



1

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN

Nomor : 204-K/PM.II-09/AD/X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ARYANTO**
Pangkat/NRP : Serma / 3910520320570
Jabatan : Dansi Gusat Pernika
Kesatuan : Hubdam III/Slw
Tempat, tgl lahir : Cirebon 6 Mei 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Cibeber Girang Rt.03 Rw. 04 Ds Tenjo Ayu
Kec. Cicurug Kab Sukabumi

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/ 839

/V/ 2012 tanggal 15 Mei 2012

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/104/K/AD/II-09/IX/2012 tanggal 28 September 2012.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi

4. Tapkim Nomor : TAP/204/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012

5. Tapsid Nomor : TAP/204/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/104/K/AD/II-09/IX/2012 tanggal 28 September 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

a. Pidana : Penjara selama 4(empat) bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti berupa : Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum nomor : 073/PKM/TUV/2010 tanggal 28 Juli 2010 an. Sdri Susanti binti Anda Suganda

2) 1 (satu) lembar...

2) 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum nomor : 073/PKM/TUV/2010 tanggal 28 Juli 2010 an. Sdr Yulius Benny Prakoso

3) 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum nomor : 138/PKM/TUV/2010 tanggal 29 Juli 2010 an. Sdr Teguh Rahman Sahid

4) 20 (dua puluh) lembar foto copy putusan PN Cibadak Kab Sukabumi nomor : 400/Pid.B/2011/PN.Cbd An. Sdri Susanti binti Anda Suganda.

5) 34 (tiga puluh empat) lembar foto copy Putusan PN Cibadak Kab Sukabumi Nomor : 451/Pid.B/2011/PN.Cbd An. Sdr Benny Prakoso bin Sis Soerjadi dan sdri Irawati binti H. Udin Saefudin

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

2. a. Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

Terdakwa menyatakan bahwa tidak sependapat dengan Oditur Militer yang menyatakan dirinya terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama" karena menurut Terdakwa Unsur ke dua "Dengan sengaja, unsur ke tiga "Melakukan penganiayaan, unsur ke empat " Yang dilakukan bersama-sama" tidak terbukti, sehingga Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutus perkara Terdakwa sebagai berikut :

- 1). Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, atau
- 2). Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, atau
- 3). Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seingan-ringannya bagi Terdakwa.

b. Jawaban atas pembelaan (replik) yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan secara lisan setelah mendengar pledoi Terdakwa menambah yakin akan pembuktiannya dan tetap pada tuntutananya

c). Jawaban Terdakwa terhadap Oditur(Duplik) yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan secara lisan juga tetap pada Pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2010 sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak-tidaknya dalam tahun 2010 Kp. Cibeber Girang Rt.03 Rw.04 Ds Tenjo Ayu Kec. Cicurug Kab Sukabumi , atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Aryanto) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti Dik Secata Reg tahun 1997 lulus dengan pangkat Serda ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Denhubrem 063/Sgj dengan pangkat Serka NRP. 3910520320570.

2. Bahwa...

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2010 sekira pukul 16.00 Wib, ketika Saksi-3 (Sdr. Irawati/istri dari Aipda Yulius Benny Prakoso) sedang mengasuh anak di depan teras rumah Pak RT. Danu, yang jaraknya sekira 10 meter dari rumah Saksi-3, anak Terdakwa yang bernama Teguh Rohman Said umur 10 (sepuluh) tahun meludah beberapa kali di depan Saksi-3 setelah itu anak Terdakwa tersebut menghina Saksi-3 dengan mengatakan “ itu badut... itu badut ... itu badut”. sehingga Saksi-3 tidak terima lalu pulang dalam keadaan menangis.

3. Bahwa setelah sampai di rumah, Saksi-3 menceritakan kelakuan anak Terdakwa itu kepada Saksi-2 (Aipda Yulius Benny Prakoso/suami dari Saksi-3) dengan maksud agar Saksi-2 menasehati anak Terdakwa yang bernama Teguh Rohman Said supaya bersikap sopan terhadap orang tua, lalu Saksi-2 keluar rumah untuk menasehati anak Terdakwa dengan meminta bantuan kepada Saksi-9 (Sdr. H. Sutadi) untuk menasehati anak Terdakwa karena kalau Saksi-2 sendiri yang langsung menasehati takut terjadi kesalah fahaman dan Terdakwa selalu orang tuanya takut tersinggung.

4. Bahwa setelah dimintai bantuan Saksi-9 memanggil anak Terdakwa yang bernama Teguh Rohman Said umur 10 tahun lalu Saksi-9 menasehatinya namun saat itu anak Terdakwa malah membalasnya dengan mengatakan “ Naon siah haji... sia mah teu nyaho nanaon..”(apa kamu haji....kamu itu tidak tahu apa-apa). Mendengar jawaban dari anak Terdakwa yang tidak sopan seperti itu, Saksi-2 ikut menasihati anak Terdakwadengan mngatakan “Guh...kamu jangan begitu sama orang tua...”, namun anak Terdakwa malah menjawab lagi sambil mengatakan “ naon siah polisi goblog...dibejakeun siah ka bapa aing.. bapak aing tentara eleh siah “(apa kamu polisi goblog ...dibilangin kebapa saya... baya saya tentara.... kalah kamu..) sambil berlari pulang ke rumahnya, sementara itu Saksi-9 langsung pergi menuju ke mesjid untuk sholat magrib.

5. Bahwa setelah sampai di rumahnya anak Terdakwa dalam keadaan menangis mengadukan perbuatan Saksi-2 kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa Saksi-2 menantang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Terdakwa berkecil karena sebelumnya anak Terdakwa telah mengatakan badut kepada Saksi-3 (Sdri. Irawati/istri Saksi-2) sehingga dengan adanya penjelasan dari anaknya tersebut, Terdakwa bersama istrinya (Sdri. Susanti /Saksi-7) serta anak Terdakwa An. Teguh Rohman Said langsung keluar rumah lalu menemui Saksi-2 yang sedang berada di jalan dekat Gang Pesntren sambil berteriak "mana polisi goblog,,,anak saya diapakan sampai menangis".

6. Bahwa setelah sampai di tempat Saksi-2 berada, Terdakwa dengan istri dan anaknya menemui Saksi-2 sambil mengatakan "polisi goblog, polisi anjing" sehingga sempat terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi-2 selanjutnya masih pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2010 di Kp. Cibeber Girang Rt.03 Rw.04 Ds. Tenjo Ayu Kec Cicurug Kab Sukabumi Terdakwa berusaha memukul Saksi-2 namun beberapa warga antara lain Saksi-5 (Sdr.Edi Junaedi) dan Saksi-10 (Sdr. Rahman) berusaha meleraikan dengan cara memisahkan, namun saat itu Saksi-7 (Sdri. Susanti) beserta anak Terdakwa menyerang Saksi-2 dengan cara mencakar ke bagian muka Saksi-2 termasuk ke arah leher dan Saksi-7 sempat menggigit ibu jari tangan Saksi-2 sehingga Saksi-2 menarik Saksi-7 hingga Saksi-7 tertarik dan membentur tembok jalan dan tempat melakukan kekerasan itu merupakan tempat umum sehingga dapat mengganggu ketertiban di sekitarnya.

7. Bahwa selanjutnya Saksi-5 dan Saksi-10 berusaha membawa Saksi-2 menuju ke arah rumahnya untuk menghindari dari serangan penganiayaan Terdakwa bersama istrinya, namun sebelum sampai di rumahnya Saksi-2 mampir terlebih dahulu di rumah Saksi-6 (Sdri. Nunung Nurhayati) untuk diobati luka akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama istrinya dengan menggunakan Betadin, sementara itu Terdakwa bersama istri dan anaknya kembali lagi ke rumahnya.

8. Bahwa sesuai Visum Et Refertum Nomor: 073/PKM/TUV/2010 tanggal 28 Juli 2010 akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama istrinya (sdri. Susanti/Saksi-7) maka Saksi-2 mengalami luka-luka dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet dileher bagian depan sebelah kanan, luka lecet pada pipi kanan, luka lecet pada dada sebelah kanan, dan pada jempol kiri bekas gigitan kesimpulan luka lecet pada korban akibat benturan dengan benda tumpul.

9. Bahwa...

9. Bahwa penyebab terjadinya kekerasan yang menjadi perkara ini adanya kesalah fahaman, bermula dari anak Terdakwa yang telah mengejek Saksi-3 selaku istri Saksi-2 lalu Saksi-3 menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-2 sehingga Saksi-2 dengan meminta bantuan Saksi-9 menasehati anak Terdakwa, namun anak Terdakwa mengadukan masalah itu kepada Terdakwa selaku orang tuanya dan mengatakan Saksi-7 menantang Terdakwa berkelahi sehingga Terdakwa bersama istrinya tidak terima melakukan kekerasan yang menjadi perkara ini.

10. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-7 (istri Terdakwa) berangkat ke Polsek Cicurug untuk melaporkan kejadian karena Terdakwa merasa telah dianiaya oleh Saksi-2 beserta istrinya selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2010 Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara tersebut ke kesatuan tempat Saksi-2 berdinan yaitu Polres Cimahi.

11. Bahwa pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-2 sempat diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan baik melalui pihak Polsek Cicurug, Koramil Cucurug kesatuan Terdakwa maupun melalui fasilitasi ketua lingkungan setempat yaitu RT, RW maupun kepala desa setempat tidak ada hasil penyelesaian karena setiap diundang untuk datang ke desa Terdakwa bersama istrinya tidak pernah datang.

12. Bahwa setelah upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak ada hasilnya dan Terdakwa tetap melaporkan Saksi-2 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga pada tanggal 12 Februari 2011 Saksi-2 melaporkan balik Terdakwa ke Polres Sukabumi untuk selanjutnya berdasarkan Surat Kapolres Sukabumi Nomor: B / 1330 / VII / 2011/ Sat Reskrim tanggal 11 Juli 2011 melimpahkan perkara Terdakwa ke Sudenpom III/1-2 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

13. Bahwa pelaku lainnya yaitu Saksi-7 (Sdri. Susanti) yang bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 sesuai Putusan dari Pengadilan Negeri Cibadak Sukabumi Nomor: 400/ Pid.B/2011/PN.Cbd tanggal 9 Januari 2011, Saksi-7 (Sdri. Susanti) telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

14. Bahwa demikian pula sebaliknya dalam perkara ini, sesuai Putusan Pengadilan negeri Cibadak Sukabumi Nomor :451/ Pid.2011/ PN.Cbd. tanggal 9 Januari 2011 Saksi-2 (Aipda Yulius Benny Prakoso) dan Saksi-3 (Sdri. Irawati) telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama sehingga Saksi-2 dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan Saksi-3 dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

- Atau

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2010 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Kp. Cibeber Girang Rt.03 Rw.04 Ds Tenjo Ayu Kec. Cicurug Kab Sukabumi , atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Aryanto) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam III/ Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti Dik Secata Reg tahun 1997 lulus dengan pangkat Serda ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinan aktif di Denhubrem 063/Sgj dengan pangkat Serka NRP. 3910520320570.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa...

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli sekira pukul 16.00 Wib, ketika Saksi-3 (Sdri. Irawati/istri dari Aipda Yulius Benny Prakoso) sedang mengasuh anak di depan teras rumah Pak RT. Danu, yang jaraknya sekira 10 meter dari rumah Saksi-3, anak Terdakwa yang bernama Teguh Rohman Said umur 10 (sepuluh) tahun meludah beberapa kali di depan Saksi-3 setelah itu anak Terdakwa tersebut menghina Saksi-3 dengan mengatakan "itu badut... itu badut ... itu badut" . sehingga Saksi-3 tidak terima lalu pulang dalam keadaan menangis.

3. Bahwa setelah sampai di rumah, Saksi-3 menceritakan kelakuan anak Terdakwa itu kepada Saksi-2 (Aipda Yulius Benny Prakoso/suami dari Saksi-3) dengan maksud agar Saksi-2 menasehati anak Terdakwa yang bernama Teguh Rohman Said supaya bersikap sopan terhadap orang tua, lalu Saksi-2 keluar rumah untuk menasehati anak Terdakwa dengan meminta bantuan kepada Saksi-9 (Sdr. H. Sutadi) untuk menasehati anak Terdakwa karena kalau Saksi-2 sendiri yang langsung menasehati takut terjadi kesalah fahaman dan Terdakwa selalu orang tuanya takut tersinggung.

4. Bahwa setelah dimintai bantuan, kemudian Saksi-9 memanggil anak Terdakwa yang bernama Teguh Rohman Said umur 10 tahun lalu Saksi-9 menasehatinya namun saat itu anak Terdakwa malah membalasnya dengan mengatakan " Naon siah haji... sia mah teu nyaho nanaon.." (apa kamu haji....kamu itu tidak tahu apa-apa). Mendengar jawaban dari anak Terdakwa seperti itu, Saksi-2 mengatakan kepada anak Terdakwa "Guh...kamu jangan begitu sama orang tua...", namun saat itu anak Terdakwa malah menjawab lagi sambil mengatakan " naon siah polisi goblog...dibejakeun siah ka bapa aing.. bapak aing tentara eleh siah "(apa kamu polisi goblog ...dibilangin kebapa saya... baya saya tentara.... kalah kamu..) sambil berlari pulang ke rumahnya, sementara itu Saksi-9 langsung pergi menuju ke mesjid untuk sholat magrib.

5. Bahwa setelah sampai di rumahnya anak Terdakwa dalam keadaan menangis mengadukan perbuatan Saksi-2 kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa Saksi-2 menantang Terdakwa berkelahi karena sebelumnya anak Terdakwa telah mengatakan badut kepada Saksi-3 (Sdri. Irawati/istri Saksi-2) sehingga dengan adanya penjelasan dari anaknya tersebut, Terdakwa bersama istrinya (Sdri. Susanti /Saksi-7) serta anak Terdakwa An. Teguh Rohman Said langsung keluar rumah untuk menemui Saksi-2 yang sedang berada di jalan dekat Gang Pesntren sambil berteriak ""mana polisi goblog,,,anak saya diapakan sampai menangis".

6. Bahwa setelah sampai di tempat Saksi-2 berada, Terdakwa dengan istri dan anaknya menemui Saksi-2 sambil mengatakan " polisi goblog, polisi anjing" sehingga sempat terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi-2 selanjutnya masih pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2010 di Kp. Cibeber Girang Rt.03 Rw.04 Ds. Tenjo Ayu Kec Cicurug Kab Sukabumi Terdakwa berusaha memukul Saksi-2 namun beberapa warga antara lain Saksi-5 (Sdr.Edi Junaedi) dan Saksi-10 (Sdr. Rahman) berusaha meleraikan dengan cara memisahkan, namun melihat Terdakwa tidak bias memukul Saksi-2 lalu Saksi-7 (Sdri. Susanti) beserta anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa langsung menganiaya Saksi-2 dengan cara mencakar ke bagian muka Saksi-2 termasuk ke arah leher dan Saksi-7 sempat menggigit ibu jari tangan Saksi-2 sehingga Saksi-2 berusaha menarik Saksi-7 agar tidak terus menganiaya Saksi-2.

7. Bahwa selanjutnya Saksi-5 dan Saksi-10 yang berusaha membawa Saksi-2 menuju ke arah rumahnya untuk menghindari dari penganiayaan Terdakwa bersama istrinya, namun sebelum sampai di rumahnya Saksi-2 mampir terlebih dahulu di rumah Saksi-6 (Sdri. Nunung Nurhayati) untuk diobati luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama istrinya dengan menggunakan Betadin, sementara itu Terdakwa bersama istri dan anaknya kembali lagi ke rumahnya.

8. Bahwa sesuai Visum Et Refertum Nomor: 073/PKM/TUV/2010 tanggal 28 Juli 2010 akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama istrinya (sdri. Susanti/Saksi-7) maka Saksi-2 mengalami luka-luka dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet dileher bagian depan sebelah kanan, luka lecet pada pipi kanan, luka lecet pada dada sebelah kanan, dan pada jempol kiri bekas gigitan kesimpulan luka lecet pada korban akibat benturan degan benda tumpul.

9. Bahwa...

9. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-7 (istri Terdakwa) berangkat ke Polsek Cicurug untuk melaporkan kejadian karena Terdakwa merasa telah dianiaya oleh Saksi-2 beserta istrinya selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2010 Terdakwa juga melaporkan perkara tersebut ke kesatuan tempat Saksi-2 berdinass yaitu Polres Cimahi.

10. Bahwa pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-2 sempat diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan baik melalui pihak Polsek Cicurug, Koramil Cucurug kesatuan Terdakwa maupun melalui fasilitasi ketua lingkungan setempat yaitu RT, RW maupun kepala desa setempat namun tidak ada hasil penyelesaian karena setiap diundang untuk datang ke desa Terdakwa bersama istriya tidak pernah datang.

11. Bahwa setelah upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak ada hasilnya dan Terdakwa tetap melaporkan Saksi-2 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga pada tanggal 12 Februari 2011 Saksi-2 melaporkan balik Terdakwa ke Polres Sukabumi untuk selanjutnya berdasarkan Surat Kapolres Sukabumi Nomor: B / 1330 / VII / 2011/ Sat Reskrim tanggal 11 Juli 2011 melimpahkan pekara Terdakwa ke Sudenpom III/1-2 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

12. Bahwa pelaku lainnya yaitu Saksi-7 (Sdri. Susanti) yang bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 sesuai Putusan dari Pengadilan Negeri Cibadak Sukabumi Nomor: 400/ Pid.B/2011/PN.Cbd tanggal 9 Januari 2011, Saksi-7 (Sdri. Susanti) telah dinyatakan bersalah melakukan tinda pidana penganiayaan secara bersama-sama dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

13. Bahwa demikian pula sebaliknya dalam perkara ini, sesuai Putusan Pengadilan negeri Cibadak Sukabumi Nomor :451/ Pid.2011/ PN.Cbd. tanggal 9 Januari 2011 Saksi-2 (Aipda Yulius Benny Prakoso) dan Saksi-3 (Sdri. Irawati) telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga Saksi-2 dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan Saksi-3 dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2010 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Kp. Cibeber Girang Rt.03 Rw.04 Ds Tenjo Ayu Kec. Cicurug Kab Sukabumi , atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Batalyon 310/KK ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Denhubrem 063/Sgj dengan pangkat Serka NRP. 3910520320570.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli sekira pukul 16.00 Wib, ketika Saksi-3 (Sdri. Irawati/istri dari Aipda Yulius Benny Prakoso) sedang mengasuh anak di depan teras rumah Pak RT. Danu, yang jaraknya sekira 10 meter dari rumah Saksi-3, saat itu anak Terdakwa yang bernama Teguh Rohman Said umur 10 (sepuluh) tahun meludah beberapa kali di depan Saksi-3 setelah itu anak Terdakwa tersebut menghina Saksi-3 dengan mengatakan “ itu badut... itu badut ... itu badut” . sehingga Saksi-3 tidak terima lalu pulang dalam keadaan menangis.

3. Bahwa... Bahwa setelah sampai di rumah, Saksi-3 menceritakan kelakuan anak Terdakwa itu kepada Saksi-2 (Aipda Yulius Benny Prakoso/suami dari Saksi-3) dengan maksud supaya Saksi-2 menasehati anak Terdakwa yang bernama Teguh Rohman Said agar bersikap sopan terhadap orang tua, lalu Saksi-2 keluar rumah untuk menasehati anak Terdakwa dengan meminta bantuan kepada Saksi-9 (Sdr. H. Sutadi) untuk menasehati anak Terdakwa karena kalau Saksi-2 sendiri yang langsung menasehati takut terjadi kesalah fahaman dan Terdakwa selalu orang tuanya takut tersinggung.

4. Bahwa kemudian Saksi-9 memanggil anak Terdakwa yang bernama Teguh Rohman Said umur 10 tahun lalu Saksi-9 menasehatinya namun saat itu anak Terdakwa membalasnya dengan mengatakan “ Naon siah haji... sia mah teu nyaho nanaon..”(apa kamu haji....kamu itu tidak tahu apa-apa). Mendengar jawaban dari anak Terdakwa seperti itu, Saksi-2 mengatakan kepada anak Terdakwa “Guh...kamu jangan begitu sama orang tua...”, namun saat itu anak Terdakwa malah menjawab lagi sambil mengatakan “ naon siah polisi goblog...dibejakeun siah ka bapa aing.. bapak aing tentara eleh siah “(apa kamu polisi goblog ...dibilangin kebapa saya... baya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (kamu...) sambil berlari pulang ke rumahnya, sementara itu Saksi-9 langsung pergi menuju ke mesjid untuk sholat magrib.

5. Bahwa setelah sampai di rumahnya anak Terdakwa dalam keadaan menangis mengadukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 menantang Terdakwa berkelahi karena sebelumnya anak Terdakwa telah mengatakan badut kepada Saksi-3 (Sdri. Irawati/istri Saksi-2) sehingga dengan adanya penjelasan dari anaknya tersebut, Terdakwa bersama istrinya (Sdri. Susanti /Saksi-7) serta anak Terdakwa An. Teguh Rohman Said langsung keluar rumah untuk menemui Saksi-2 yang sedang berada di jalan dekat Gang Pesntren sambil berteriak “mana polisi goblog,,,anak saya diapakan sampai menangis”.

6. Bahwa setelah sampai di tempat Saksi-2 berada, Terdakwa dengan istri dan anaknya menemui Saksi-2 sambil mengatakan “polisi goblog, polisi anjing” sehingga sempat terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi-2 selanjutnya masih pada hari Jum’at tanggal 24 Juli 2010 di Kp. Cibeber Girang Rt.03 Rw.04 Ds. Tenjo Ayu Kec Cicurug Kab Sukabumi Terdakwa berusaha memukul Saksi-2 namun beberapa warga antara lain Saksi-5 (Sdr.Edi Junaedi) dan Saksi-10 (Sdr. Rahman) berusaha untuk meleraikan dengan cara memisahkan, namun melihat Terdakwa tidak bias memukul Saksi-2 saat itu Saksi-7 (Sdri. Susanti) beserta anak Terdakwa langsung menganiaya Saksi-2 dengan cara mencakar ke bagian muka Saksi-2 termasuk ke arah leher dan Saksi-7 sempat menggigit ibu jari tangan Saksi-2 sehingga Saksi-2 berusaha menariknya agar tidak terus menganiaya Saksi-2.

7. Bahwa selanjutnya Saksi-5 dan Saksi-10 yang berusaha membawa Saksi-2 menuju ke arah rumahnya untuk menghindari dari penganiayaan Terdakwa bersama istrinya, namun sebelum sampai di rumahnya Saksi-2 mampir terlebih dahulu di rumah Saksi-6 (Sdri. Nunung Nurhayati) untuk diobati luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama istrinya dengan menggunakan Betadin, sementara itu Terdakwa bersama istri dan anaknya kembali lagi ke rumahnya.

8. Bahwa sesuai Visum Et Refertum Nomor: 073/PKM/TUV/2010 tanggal 28 Juli 2010 akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama istrinya (sdri. Susanti/Saksi-7) maka Saksi-2 mengalami luka-luka dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet dileher bagian depan sebelah kanan, luka lecet pada pipi kanan, luka lecet pada dada sebelah kanan, dan pada jempol kiri bekas gigitan kesimpulan luka lecet pada korban akibat benturan dengan benda tumpul, namun akibat luka-luka tersebut tidak menghalangi aktifitas maupun pekerjaan Saksi-2 sehari-hari.

9. Bahwa pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-2 sempat diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan baik melalui pihak Polsek Cicurug, Koramil Cicurug kesatuan Terdakwa maupun melalui fasilitasi ketua lingkungan setempat yaitu RT, RW sampai kepala desa namun tidak ada hasil penyelesaian karena setiap diundang untuk datang ke desa Terdakwa bersama istriya tidak pernah datang.

10.

Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
10. Bahwa setelah upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak ada hasilnya dan Terdakwa tetap melaporkan Saksi-2 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga pada tanggal 12 Februari 2011 Saksi-2 melaporkan balik Terdakwa ke Polres Sukabumi untuk selanjutnya berdasarkan Surat Kapolres Sukabumi Nomor: B / 1330 / VII / 2011/ Sat Reskrim tanggal 11 Juli 2011 melimpahkan perkara Terdakwa ke Sudenpom III/1-2 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

11. Bahwa pelaku lainnya yaitu Saksi-7 (Sdri. Susanti) yang bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 sesuai Putusan dari Pengadilan Negeri Cibadak Sukabumi Nomor: 400/ Pid.B/2011/PN.Cbd tanggal 9 Januari 2011, Saksi-7 (Sdri. Susanti) telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

12. Bahwa demikian pula sebaliknya dalam perkara ini, sesuai Putusan Pengadilan negeri Cibadak Sukabumi Nomor :451/ Pid.2011/ PN.Cbd. tanggal 9 Januari 2011 Saksi-2 (Aipda Yulius Benny Prakoso) dan Saksi-3 (Sdri. Irawati) telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama sehingga Saksi-2 dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan Saksi-3 dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

Dakwaan : Pasal 170 ayat (1) KUHP Atau :

Primair : Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP

Subsidaair : Pasal 352 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Yulius Benny Prakosa
Pangkat, NRP : Aiptu, 67050269
Jabatan : Bati Obvit
Kesatuan : Polres Cimahi
Tempat, tgl lahir : Semarang 17 Mei 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Cibeber Girang No. 34 Rt.03 Rw.04 Ds Tenjo Ayu Kec. Cicurug Kab Sukabumi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa dengan Saksi bertetangga namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Juli 2010 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi pulang dari Polres Sukabumi lalu Saksi tidur di rumah mertua yang letaknya berhadap-hadapan dengan rumah Terdakwa, ketika Saksi sedang tidur dibagunkan oleh istri Saksi lalu istri Saksi menyuruh Saksi agar menasehati anak Terdakwa yang bernama Sdr. Teguh karena pengakuan istri Saksi, anak Terdakwa berlaku kurang ajar terhadap istri Saksi, namun permintaan istri Saksi tersebut tidak Saksi hiraukan karena Saksi menganggap anak Terdakwa masih kecil masih berusia sekira sepuluh tahun , sehingga Saksi tidur lagi.

3. Bahwa...

4. Bahwa lima menit kemudian istri Saksi membangunkan Saksi lagi sambil menangis karena pengakuan istri Saksi telah dihina oleh anak Terdakwa dengan mengatakan "badut, dan ditunjuk muka sambil diludahi", sehingga setelah Saksi mencuci muka Saksi pergi ke luar rumah untuk mencari anak Terdakwa dan menanyakan keberadaan anak Terdakwa kepada anak-anak sebayanya yang lagi main, namun anaknya Terdakwa tidak ketemu, lalu Saksi mencari lagi dan ketika sedang mencari Saksi bertemu dengan Sdr. H Sutardi selaku tokoh dikampung itu.

5. Bahwa selanjutnya Sdr. H. Sutardi bertanya kepada Saksi " Mas mau kemana" yang dijawab oleh Saksi " saya cari Teguh pak haji, sekalian saya minta tolong sama pak Haji apabila ketemu Teguh agar dinasehati, agar sopan terhadap orang tua" lalu Sdr. H. Sutardi bertanya lagi kepada Saksi " memang ada apa" sambil Pak H. Sutardi menunjuk ke arah anak Terdakwa yang sedang bermain, lalu Sdr. H. Sutardi menasehati anak Terdakwa " Guh.. kamu bilang apa sama Teh Ira, kamu gak boleh begitu sama orang yang lebih tua" dan saat itu anak Terdakwa menjawab " Saya gak bilang apa-apa..... kamu apa haji ikut campur...". Mendengar ucapan tersebut Saksi merasa tidak enak sehingga Saksi ikut berbicara kepada anak Terdakwa "Guh...kamu jangan begitu sama orang tua...", namun saat anak Tersanga menjawab " naon siah polisi goblog...dibejakeun siah ka bapa aing.. bapak aing tentara eleh siah "(apa kamu polisi goblog ...dibilangin kebapa saya... baya saya tentara.... kalah kamu..) sambil berlari pulang ke rumahnya.

6. Bahwa setelah Sdr. H. Sutardi berpamitan pulang sambil menggelengkan kepala karena melihat kelakuan anak Terdakwa, lalu Saksi juga berniat pulang, namun dari kejauhan Saksi melihat dan mendengar teriakan Terdakwa sambil melipatkan lengan bajunya , "mana polisi goblog,,,anak saya diapakan sampai menangis" diikuti oleh istri Terdakwa Sdri. Susanti dan anak Terdakwa keluar dari dalam rumahnya sehingga warga yang mendengar teriakan tersebut pada keluar dari rumahnya masing-masing lalu Terdakwa dengan istri dan anaknya menemui Saksi sambil mengatakan " polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id polisi anjing” namun saat itu Saksi diam saja dan Terdakwa belum sempat memukul karena keburu dihalangi oleh warga yang datang sehingga beberapa warga yang datang berusaha melerai antara lain Sdr. Rahmat, dan Sdr. Adi beserta istrinya yang menasehati Saksi agar jangan terpancing amarah, namun saat itu istri Terdakwa beserta anaknya menyerang, memukul Saksi dengan cara mencakar bagian bibir kanan dan pipi memanjang ke arah leher termasuk anak Terdakwa ikut memukul Saksi namun Saksi tidak membalasnya melainkan langsung pulang ke rumah tetapi istri Terdakwa tetap mengejar Saksi dan saat itu juga Saksi sempat mendengar teriakan Terdakwa sepertinya memaki Sdri. Erin dengan berteriak “ Biarin nggak usah kamu pisahkan...kamu gak usah ikut campur”.

7. Bahwa beberapa saat kemudian istri Saksi datang dan melihat baju yang dipakai oleh Saksi robek lalu Saksi dibawa oleh Sdr. Adi dan istrinya menuju ke rumah mertua Saksi namun saat sedang jalan rambut istri Saksi dijambak oleh istri Terdakwa dari belakang sehingga terjadi keributan lagi sampai dilerai oleh Sdri. Nunung dan saat itu juga Saksi mendengar teriakan Terdakwa “ Polisi tukang pungli ... tukang nangkap angkot..” namun Saksi tidak menghiraukannya tetap menuju ke rumah mertua dengan diantar Sdr. Adi dan saat sampai di depan rumah Sdr. Nunung Saksi sempat mampir dulu untuk mengobati luka-luka yang Saksi derita karena rumah Sdr. Nunung tidak jauh dari rumah mertua Saksi maupun rumah Saksi sendiri.
8. Bahwa masih pada hari itu sekira pukul 21.00 Wib Saksi dipanggil dan diperiksa oleh pihak Polsek Cicurug-Sukabumi karena Terdakwa berserta istrinya melaporkan kejadian itu sampai akhirnya Saksi dijadikan Terdakwa dan sudah disidangkan di pengadilan negeri yang mana Saksi dan istri Saksi dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama “ dengan Pidana untuk Saksi yaitu Pidana Penjara selama 2(dua) bulan dan saat ini sedang proses dan Saksi mengajukan Banding dan sampai saat ini belum turun sedangkan istri Saksi pidana penjara 6(enam) bulan dalam masa percobaan 1(satu) Tahun sedangkan istri Terdakwa juga disidangkan di Pengadilan Negeri sebagai Terdakwa dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang dilakukan bersama-sama” dan dipidana penjara selama 6(enam) bulan dalam masa percobaan 1(satu) tahun, dengan adanya kejadian ini Saksi menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku karena Saksi merasa teraniaya, serta merasa dihina dan institusi Saksi dicemarkan.
9. Bahwa...
9. Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi mengalami sakit dibagian mulut dan pipi sebelah kanan sampai leher, dagu dan depan tangan kanan bagian jempol, ibu jari akibat cakaran, dan tangan kiri bagian jempol digigit oleh istri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa dengan adanya kejadian ini Saksi telah berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah karena Saksi berpikir tidak ada untungnya jika perkara berlanjut sekalipun perkara ini sedang ditangani oleh Polsek Cicurug dan Polres sukabumi, namun penyelesaian secara musyawarah selalu mengalami jalan buntu karena Terdakwa selalu menghindar padahal upaya tersebut telah melibatkan dari pihak Polres Cicurug, Danramil Cicurug, Porum pemuda desa Tenjoaya telah memfasilitasinya, bahkan dari kesatuan Terdakwa sendiri.

11. Bahwa memang Terdakwa tidak sempat melakukan pemukulan kepada Saksi karena sudah dihalangi oleh Sdr.Edi sampai dengan keributan selesai namun walaupun demikian sebagai sesama aparat membuat malu yang seharusnya menjadi contoh di masyarakat.

12. Bahwa saat ini walaupun rumah Terdakwa dengan Saksi berdekatan tetapi tidak pernah bertegur sapa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi, adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat menemui Saksi, Terdakwa tidak melipatkan lengan bajunya serta mengeluarkan kata-kata kasar seperti, "mana polisi goblog,,,anak saya diapakan sampai menangis"
2. Bahwa Terdakwa tidak melihat anak Terdakwa ikut memukul Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 : Nama lengkap : Susanti
 Pekerjaan : Ibu rumah tangga
 Tempat, tgl lahir : Sukabumi 26 Juni 1980
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat tempat tinggal : Kp. Cibeber Girang Rt.03 Rw.04
 Ds Tenjo Ayu Kec. Cicurug Kab
 Sukabumi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi yang menikah pada bulan Februari 1997.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2010 sekira pukul 16.25 wib ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Kp. Cibeber Girang Ds. Tenjoaya kec. Curug Keb. Sukabumi, tiba-tiba anak laki-laki Saksi yang bernama Teguh umur 10 tahun pulang ke rumah dalam keadaan menangis lalu mengadukan kepada suami Saksi (Terdakwa) dengan mengatakan "ayah.. ayah...barusan aku dimarahi sama si Benny, ayah disuruh ke luar.. mau ditantang berkelahi.." lalu Saksi bertaya kepada anak Saksi " kamu mungkin nakal, jika kamu dimarahi.." lalu anak Saksi menjelaskan kepada Saksi bahwa anak Saksi sebelumnya telah dihina oleh Sdri. Irawati dengan mengatakan " Inong..inong itu anak yang sedang memegang rambut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan sedang pegang-pegang rambut) orang tuannya gila “ lalu pengakuan anak Saksi membalas menghina dengan mengatakan “ itu ada badut... itu ada badut...”, lalu ketika sedang bermain di depan Gang Pesantren menurut pengakuannya anak Saksi dipanggil dan ditegur oleh Sdr. Yulius Benny Parkoso.

3. Bahwa....

3. Bahwa mendengar penjelasan anak tersebut Saksi bersama anak Saksi keluar rumah untuk meminta penjelasan kepada Sdr. Yulius Benny Parkoso lalu Saksi dengan Terdakwa melihat Sdr. Yulius Benny Parkoso sedang berbincang-bincang dengan Sdr. H. Sutadi di depan Gang Pesantren sehingga Saksi dengan Terdakwa menemuinya, lalu Saksi bertanya kepada Sdr. Yulius Benny Parkoso “mas ada apa dengan anak saya..” namun Sdr. Yulius Benny Parkoso hanya diam saja, kemudian Saksi mau menyelesaikan akar perkara yang terjadi yang mana disitu ada H. Sutardi yang mana saat itu Saksi mendengar Saksi-1 mengatakan “ Tuh ajari anak kamu yang ngatain istri Saksi badut.
4. Bahwa tujuan Saksi dan anak Saksi ketempat tersebut yaitu untuk menanyakan benar atau tidak kalau Saksi-1 memarahi anak Saksi.
5. Bahwa saat sedang berbincang-bincang tiba-tiba datang Sdr. Edi dan sdr, Rahmat adiknya Pak Udin (orang tua dari Sdri. Irawati) lalu menghalangi Terdakwa yang berhadapan dengan Sdr. Yulius Benny Parkoso lalu mendorong tubuh Saksi ke belakang sambil mengatakan “ sudah...sudah jangan berkelahi, kalau mau berkelahi sama saya aja .. ayo kita selesaikan dirumah sambil mendorong badan Terdakwa, tetapi Terdakwa hanya diam saja sambil digiring berjalan kaki kurang lebih 50 meter dari tempat kejadian ke arah rumah pak Udin.
6. Bahwa pada saat Terdakwa digiring ke arah rumah Pak Udin diikut oleh Sdr. Yulius Benny Parkoso dari belakang dan Saksi juga mengikutinya dari belakang Sdr. Yulius Benny Parkoso ambil berkata : Pak kalau mau diselesaikan bukan begini caranya..” anak kamu juga sering menghina saya tapi saya tidak ambil hati....” lalu Sdr. Yulius Benny Parkoso menjawab “ kalau itumah masalah yang dulu., ini masalah sekarang... ya sekarang aja..” dan Saksi tetap menjelaskan kepadanya. Tiba tiba dalam keadaan emosi Sdr. Yulius Benny Parkoso membalikan badannya lalu menganiaya Saksi dengan cara memukul kearah pipi Saksi satu kali dan disusul dengan pukulan yang kedua sehingga Saksi pusing serta anting Saksi terlepas lalu mendorong badan Saksi sehingga tubuh Saksi terhempas ke tembok, setelah itu Saksi mencoba melawan dengan cara melepaskan pegangan namun tenaga Saksi tidak kuat lalu Saksi menarik bajunya hingga robek lalu Saksi mencoba melepaskan pegangan Sdr. Yulius Benny Parkoso dengan cara menggigit ibu jarinya namun Sdr. Yulius Benny Parkoso menarik badanya.
7. Bahwa setelah terlepas dari cengkraman Sdr. Yulius Benny Parkoso datang Sdr. Adi suryadi lalu menarik tangan Sdr. Yulius Benny Parkoso dan menggiring ke arah rumah pak Udin, namun tiba-tiba datang Sdi. Irawati lalu memukul kepala bagian belakang Saksi sebanyak satu kali, memukul punggung Saksi sebanyak satu kali namu Saksi hanya diam saja tidak membalas lalu Saksi menuju ke arah Terdakwa yang sedang dipegangi oleh Sdr. Edi lalu Saksi dengan Terdakwa masuk lagi kedalam rumah.
8. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib Saksi dan suami Saksi melaporkan perbuatan Sdr. Yulius Benny Parkoso dan istrinya ke Polsek Cicurug lalu dan ketika sudah pulang ke rumah Sdr. Edi bersama dua orang anak laki-lakinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menantang Saksi untuk berkelahi namun Terdakwa tidak mau melayaninya.

9. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Saksi menerima telepon dari Aiptu Erman anggota Polsek Curug menyarakkan agar Terdakwa bersama suami jangan datang dulu ke Poldek karena situasinya panas sehingga keesokan harinya minggu tanggal 25 Juli 2010 Saksi bersama Terdakwa datang lagi ke Polsek Cicurug menemui AKP Ujang Rohomin dan saat itu juga AKP Ujang Rohimin mengatakan kepada Terdakwa jangan menghina korps dan menyuruh agar diselesaikan secara damai serta mengatakan buktinya tidak kuat karena Sdr. Yulius Benny Parkoso juga katanya punya bukti, sehingga pada tanggal 30 Juli 2011 Saksi bersama suami Saksi melaporkan perbuatan Tersangka dan istrinya ke Polres Cimahi.
10. Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi di Pores Cimahi dan diperiksa sebagai Terdakwa di pengadilan negeri Cibadak dan Saksi dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dan dipidana dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan dengan masa percobaan selama 1(satu) tahun.

11. Bahwa...
11. Bahwa kami sudah berdamai dengan keluarga Saksi-1 saat dipertemukan di satuan suami Saksi walaupun demikian sampai saat ini walaupun rumah tempat tinggal berdekatan tetapi tidak saling tegur sapa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian lainnya, adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

Bahwa saat datang menemui Saksi-1 Terdakwa niatnya hanya sendiri dan tidak pernah mengajak Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan benar tidak mengajak tetapi karena takut terjadi apa-apa Saksi menyusul dari belakang.

Saksi-3 : Nama lengkap : Irawati binti H. Udin Saepudin
 Pekerjaan : Ibu rumah tangga
 Tempat, tgl lahir : Sukabumi 19 Januari 1980
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat tmpt tinggal : Kp. Cibeber Girang Rt.03 Rw.04 Ds Tenjo
 Ayu Kec. Cicurug Kab. Sukabumi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2010 sekira pukul 16.00 Wib, ketika Saksi sedang mengasuh anak Saksi yaitu Ajeng dan Dela di depan teras rumah Pak RT yang jaraknya sekira 11 meter dari rumah Saksi, anak Terdakwa yang bernama Teguh umur sekira sepuluh tahun meludah beberapa kali di depan Saksi namun Saksi biarkan saja karena saat itu Saksi sedang mengasuh anak, lalu anak Terdakwa pulang ke rumahnya yang posisinya di depan rumah Saksi, beberapa menit kemudian anak Terdakwa yang bernama Teguh datang lagi dengan seorang keponakannya yang bernama Ipal yang masih kecil lalu anak Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghina Saksi dengan mengatakan “itu ada badut... itu ada badut... itu badut” sambil menunjuk ke arah Saksi lalu anak Terdakwa itu pergi ke arah teman-temannya untuk bermain, setelah itu karena merasa kesal Saksi pulang ke rumah Saksi yang posisinya berhadapan dengan rumah Terdakwa.

3. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi menangis karena merasa kesal dengan ulah anak Terdakwa lalu Saksi melaporkan hal tersebut kepada suami Saksi (Aiptu Yulius Benny Prakoso) dan meminta agar suami Saksi menegurnya karena menurut Saksi tidak pantas anak sebesar itu menghina orang tua, lalu sekira 10 menit kemudian suami Saksi pergi ke luar rumah lalu menuju ke jalan depan gang pesantren untuk mencari anak Terdakwa, sedangkan Saksi melanjutkan mengasuh anak, setelah itu dalam jarak sekira kurang lebih 50 meter Saksi melihat suami Saksi berbincang-bincang dengan pak H. Sutardi seperti terlihat sedang menasehati Teguh namun saat itu anak Terdakwa malah melarikan diri ke arah rumahnya sambil berteriak “Dasar siah polisi goblog, nanti ku aing bilangin ke bapa aing ..., bapak aing tentara..”.
4. Bahwa sekira lima menit kemudian Terdakwa bersama istrinya dan anak Terdakwa keluar dari dalam rumahnya sambil berteriak sambil tolak pinggang “Mana polisina...., mana polisina.... diapin anak saya..” lalu berjalan menuju ke arah suami Saksi sambil Terdakwa menggulungkan lengan bajunya setelah sampai dalam jarak sekira 50 meter, Saksi melihat Terdakwa marah-marah dan mendorong suami Saksi sehingga dihalang dihalangi dan dilerai oleh pak Edi dan Pak Rahmat yang berada ditempat itu, setelah itu Saksi melihat istri Terdakwa yang bernama Sdri. Susanti menyerang ke arah suami Saksi dengan cara memukul ke arah wajah, mencakar dan mencekik leher sehingga sampai Saksi terluka mengeluarkan darah dan baju yang dipakainya robek dan ketika sudah sampai di depan rumah Saksi istri Saksi berhenti menyerang suami Saksi karena saat itu dilerai oleh Sdr. Elin dengan mengatakan “jangan ikut campur”.
5. Bahwa...
5. Bahwa tidak lama setelah kejadian itu, Saksi melihat Terdakwa bersama istrinya pergi menggunakan sepeda motor dengan tujuan akan melaporkan Saksi ke Polsek Cicurug dan ternyata pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wib Saksi bersama suami Saksi serta paman Saksi dipanggil dan diperiksa di Polsek Cicurug, lalu pada malam hari itu juga pihak Polsek Cicurug mengundang Terdakwa dan istrinya untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun ternyata Terdakwa maupun istrinya tidak mau datang.
6. Bahwa beberapa minggu kemudian Saksi beserta keluarga Saksi mencoba terus untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan karena Saksi maupun suami Saksi menyadari hal tersebut terjadi karena kesalah pahaman, bahkan pernah dilakukan melalui Kades Tenjojaya, tetapi setiap diundang Terdakwa tidak pernah datang, namun justru sekira bulan Januari 2011 Saksi dengan Terdakwa dipanggil dan diperiksa selaku Terdakwa, dengan adanya laporan itu maka pada tanggal 12 Februari 2012 Saksi bersama suami Saksi melaporkan balik Terdakwa dan istrinya.
7. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan istri Terdakwa maka suami Saksi mengalami luka-luka lecet pada leher sebelah kanan, luka lecet pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada dada sebelah kanan dan luka bekas gigitan pada ibu jari kanan.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dengan suami Saksi tidak ada permasalahan, hanya saja saat sebelum kejadian ini anak Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghina Saksi sehingga Saksi merasa tersinggung dan memberitahukan hal tersebut kepada suami Saksi,

selain itu sejak Terdakwa menetap di kompleks tersebut sejak sekira tahun 2008 Terdakwa pernah menuduh orang tua Saksi An. Bapak H. Udin Saepudin selalu membuang sampah di depan rumahnya, padahal orang tua Saksi tidak pernah melakukannya sehingga hal tersebut mungkin menjadikan Terdakwa benci kepada keluarga Saksi.

9. Bahwa atas kejadian ini Saksi juga disidangkan di Pengadilan Negeri Cibadak dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan" dan Saksi dipidana dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan dalam masa percobaan 1(satu) tahun.
10. Bahwa saat ini antara keluarga Saksi dengan keluarga Terdakwa tidak saling tegur sapa walaupun rumah kami berdekatan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian lainnya, adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah mendorong suami Saksi-1
2. Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata kasar

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-4 :
Nama lengkap : Adi Suryadi
Pekerjaan : Buruh
Tempat, tgl lahir : Sukabumi 18 Agustus 1964
Jenis Kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Cibeber Girang Rt.03 Rw.04 Ds Tenjo Ayu Kec. Cicurug Kab

Sukabumi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa tetangga Saksi namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa...

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2010 sekira pukul 16.45 Wib ketika Saksi sedang berada di ruang tamu rumah yang beralamat di Gg. Pesantren Kp. Cibeber Girang Ds. Tenjojaya Kec. Curug Kab. Sukabumi, Saksi melihat Terdakwa bersama istri (Sri. Susanti) dan anaknya (Sdr. Teguh) sedang menghampiri Sdr. Yulius Benny Parkoso lalu Saksi melihat Terdakwa mau memukul Sdr. Yulius Benny Parkoso yang saat itu sedang berdiri bersama Sdr. H. Sutardi namun pukulan Terdakwa dihalangi oleh badan Sdr. Edi Junaedi.

3. Bahwa melihat kejadian itu Saksi keluar rumah, saat itu juga Saksi melihat istri Terdakwa yaitu Sdri. Susanti dan anaknya yaitu Teguh menyerang Sdr. Yulius Benny Parkoso dengan cara memukuli dan mencakar wajah serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sdr. Yulius Benny Parkoso sambil memaki-maki "Dasar siah,...polisi goblog,...dasar siah anjing,...jangan beraninya sama anak kecil siah....".

4. Bahwa melihat perlakuan tersebut Saksi berusaha meleraikan dengan cara menghalangi Sdr. Susanti tetapi Sdr. Susanti terus menganiaya dan memaki-maki Sdr. Yulius Benny Parkoso, sementara itu Sdr. Yulius Benny Parkoso hanya diam saja sambil terus mencoba menghindar, tetapi Sdr. Susanti masih terus menyerang sampai akhirnya Sdr. Susanti berhasil menggigit jari Sdr. Yulius Benny Parkoso hingga berdarah, karena mungkin merasakan sakit maka Sdr. Yulius Benny Parkoso berusaha menariknya sampai tubuh Sdr. Susanti tertarik hingga terhempas ke dinding tembok pagar di jalan gang Pesantren.
5. Bahwa setelah berhasil meleraikan lalu Saksi membawa Sdr. Yulius Benny Parkoso ke rumah Saksi untuk diobati jarinya yang berdarah dengan menggunakan betadine, lalu sekira pukul 19.00 Wib datang anggota Polsek Curug ke rumah Saksi lalu Saksi diperiksa di Polsek Curug, lalu pihak Polsek mencoba untuk menyelesaikan secara kekeluargaan tetapi Terdakwa bersama istrinya tidak mau datang.
6. Bahwa beberapa minggu kemudian keluarga Sdr. Yulius Benny Parkoso mencoba terus untuk menyelesaikan secara kekeluargaan karena merasa permasalahan yang terjadi hanya kesalah pahaman dan mencoba untuk dimusyawarahkan dengan perantara Kades Tenjoyaya serta tokoh masyarakat lainnya, namun setiap diundang Terdakwa bersama istrinya tidak mau datang dengan alasan untuk apa datang ke kantor Desa karena dia seorang TNI.
7. Bahwa sekira bulan Januari 2011 malah Saksi, Sdr. Yulius Benny Parkoso dan yang lainnya dipanggil ke Polres Cimahi untuk Terdakwa Sdr. Irawati sehingga Saksi bingung padahal kejadian yang sebenarnya Terdakwa bersama istrinya yang melakukan pengeroyokan, sehingga setelah mengetahui Sdr. Yulius Benny Parkoso dan istrinya dilaporkan maka Saksi mengantar Sdr. Yulius Benny Parkoso dan istrinya untuk melaporkan balik Terdakwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Yulius Benny Parkoso dan istrinya.
8. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh istri Terdakwa, maka Sdr. Yulius Benny Parkoso mengalami luka-luka lecet pada leher sebelah kanan, luka lecet pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada dada sebelah kanan, dan luka gigitan pada ibu jari sebelah kiri serta baju Sdr. Yulius Benny Parkoso robek.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi walaupun mereka bertetangga sampai dengan saat ini namun tidak saling tegur sapa karena permasalahan ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian lainnya, adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah mau menyerang Saksi-1
2. Bahwa istri Terdakwa tidak menyerang dan mencakar Saksi-1

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-5 : Nama lengkap : Herlin
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tgl lahir : Sukabumi 20 Januari 1984

Saksi-5...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat Tempat tinggal : Kp. Cibeber Girang Rt.03 Rw.04 Ds Tenjo
Ayu Kec. Cicurug Kab
Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi melihat penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2010 sekira pukul 16.30 Wib di jalan Gang Pesantren Kp Cibeber Girang Rt/Rw. 03/04 Ds. Tenjoayu Kec. Curug Kab. Sukabumi dengan pelaku adalah Aiptu Yulius Benny Prakoso dengan istrinya An. Sdri. Irawati dengan korban Sdri.Susanti istri dari Terdakwa.
3. Bahwa Saksi melihat pada waktu terjadi penganiayaan Aiptu Yulius Benny Prakoso memukulkan tangannya dengan cara dikepalkan ke arah pipi dan leher sebelah kiri dan kanan sebanyak dua kali pukuan, lalu pelaku mencengkram bahu Sdr. Susanti sambil didorong ke tembok sehingga kepala Sdri. Susanti terbentur ke tembok, lalu tangan kirinya Aiptu Yulius Benny Prakoso men cekram muka dan tangan kananya mencekik leher, saat itu Saksi melihat Sdri. Susanti berusaha melawan dengan menarik baju Aiptu Yulius Benny Prakoso lalu menggigit jempol kiri Aiptu Yulius Benny Prakoso sehingga cengkraman dan cekikan terlepas, pada saat itu terlihat Sdri. Irawati memukul Sdri. Susanti ke bagian punggung sebanyak satu kali dan kebagian kepala sebanyak satu kali.
4. Bahwa persoalan penganiayaan berawal ketika Saksi sedang berada di dalam rumah menggantikan baju anak Saksi, Saksi mendengar anak Terdakwa yang bernama Teguh umur sekira 11 tahun mengatakan yang ditujukan kepada anak Saksi nama Rifal umur 4 tahun yang berada di dalam kamar “ ada badut tiga yang kecil satu, yang sedang satu, dan yang besar satu “ sehingga anak Saksi keluar kamar namun setelah itu mengatakan “ mamah tidak ada badut” sambil masuk lagi ke dalam kamar, lalu Saksi keluar rumah untuk membeli Ice Cream, setelah itu Saksi bersama anak Saksi kembali lagi ke rumah.
5. Bahwa tidak lama setelah berada di dalam rumah Saksi mendengar anak Terdakwa yang bernama teguh menangis lalu orang tua Teguh yaitu Terdakwa bersama sdri. Susanti keluar rumah lalu mereka menuju ke Gang Pesantren. Beberapa menit kemudian Saksi melalui jalan belakang mengikuti Terdakwa dan istrinya, ketika sampai di tempat itu sudah ada Terdakwa dan istrinya serta Teguh sedang cekcok mulut dengan Aiptu Yulius Benny Prakoso dan saat itu ditempat tersebut sudah ada Sdr. Rahman dan sdr. Edi lalu membawa Aiptu Yulius Benny Prakoso digandeng menuju ke rumahnya.
6. Bahwa pada saat Aiptu Yulius Benny Prakoso digandeng pulang ke rumahnya, Sdri. Susanti dari belakang sambil digandeng oleh Saksi mengatakan “ dulu juga anak kamu ngatain keluarga saya, ... tapi saya tidak ambil hati...” lalu Aiptu Yulius Benny Prakoso membalikan badannya langsung memukul Sdri. Susanti sebanyak dua kali ke arah pipinya lalu mencengkram kedua bahunya sehingga Sdri. Susanti terbentur tembok jalan, saat itu Saksi berusaha melepaskan tangan Aiptu Yulius Benny Prakoso sambil mengatakan “ Mas sudah lepaskan” namun Aiptu Yulius Benny Prakoso tidak melepaskannya justru mencengkram muka Saksi, saat itu Sdri. Susanti berusaha mengadakan perlawanan dengan cara menarik baju Aiptu Yulius Benny Prakoso dan menggigit jempol baju Aiptu Yulius Benny Prakoso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi tidak melihat Aiptu Yulius Benny Prakoso dengan Terdakwa bertengkar bahkan ketika mereka adu mulutpun Saksi tidak mendengarkan apa yang mereka ucapkan.

8. Bahwa...

8. Bahwa pada saat kejadian itu banyak orang lain yang mengetahui diantaranya Sdr. Adi. Sdr. Rahmat, Sdr. Edi dan Sdri. Irawati yang kebetulan ketiga orang tersebut yang berusaha melerainya.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi baik Aiptu Yulius Benny Prakoso dan istrinya disidangkan di Pengadilan Negeri garut begitu juga istri Terdakwa tapi Saksi tidak tahu vonisnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 : Nama lengkap : Rahmat
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tgl lahir : Sukabumi 3 Februari 1963
Jenis Kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Kp. Cibeber Girang Rt.04 Rw.04 Ds Tenjo
Ayu Kec. Cicurug Kab.
Sukabumi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2010 sekira pukul 16.15 wib ketika Saksi sedang melintas di Gang Pesantren Kp. Cibeber Girang Rt/Rw. 03/04 Ds. Tenjoayu Kec Curug Kab. Bogor dengan tujuan untuk silaturahmi ke rumah H Udin Saepdin, saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang dihalangi oleh Sdr. Edi Junaedi karena Saksi melihat sedang bertikai dengan Aiptu Yulius Benny Prakoso sehigga Saksi ikut melerainya dengan membawa Aiptu Yulius Benny Prakoso mundur ke belakang hingga sampai kerumahnya
3. Bahwa beberapa saat kemudian terjadi pertengkaran antara Sdri.Susanti istri dari Terdakwa dengan Aiptu Yulius Benny Prakoso, saat itu Sdri. Susanti berusaha menyerang Aiptu Yulius Benny Prakoso dengan memukul dan mencakar wajah serta tubuh Aiptu Yulius Benny Prakoso sambil memaki-maki " Dasar siah...polisi goblok....dasar siah anjing..., jangan beraninya sama anak kecil siah, " sambil terus menganiaya dan memaki-maki Aiptu Yulius Benny Prakoso sampai akhirnya Sdri.Susanti berhasil menggigit ibu jari Aiptu Yulius Benny Prakoso hingga berdarah.
4. Bahwa mungkin karena terlalu sakit saat itu Saksi melihat Aiptu Yulius Benny Prakoso menarik tangannya dari gigitan Sdri. Susanti sehingga Sdri. Susanti terbawa hingga terhempas ke tembok dinding di jalan Gang pesantren.
5. Bahwa setelah berhasil melerai Saksi berusaha menggiring Terdakwa bersama istrinya serta anaknya kembali ke rumahnya, sedangkan Aiptu Yulius Benny Prakoso terlihat sedang diobati di rumah oleh Ibu Nunung lalu Saksi menyusulnya dan menyarankan agar segera kembali ke rumahnya agar tidak kembali keributan.
6. Bahwa setelah berada di rumah H. Udin Saksi baru mengetahui bahwa awal mula terjadinya terjadinya pertengkaran adalah anak Terdakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengesek. Sdr. Irawati yang di Aiptu Yulius Benny Prakoso dengan ucapan "Badut" dan Terdakwa tidak terima anaknya ditegur oleh Aiptu Yulius Benny Prakoso.

7. Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa bersama istrinya dengan menggunakan sepeda motor ke luar rumah dan ketika berada di depan rumah Pak H. Udin Terdakwa berteriak "Saya mau laporkan ke Polsek" lalu Terdakwa bersama istrinya berangkat menuju ke arag Cicurug, setelah itu sekira pukul 23.00 Wib Saksi, bersama H. Sutardi, Sdr. Edi Junaedi, Aiptu Yulius Benny Prakoso, dan istrinya dipanggil ke Polsek Cigugur untuk dimintai keterangan.

8. Bahwa...

8. Bahwa Terdakwa tidak sempat memukul dan memaki-maki terhadap Aiptu Yulius Benny Prakoso, melainkan istrinya yaitu Sdri. Susanti dan anaknya yaitu Sdr. Teguh yang melakukan penganiayaan dan memaki-maki terhadap Aiptu Yulius Benny Prakoso.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi Aiptu Benny Prakoso dan istrinya serta isteri Terdakwa disidangkan di Pengadilan negeri Cibadak namun Saksi tidak tahu vonisnya

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian lainnya, adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

Bahwa istri Terdakwa tidak mencakar dan memukul Saksi-1

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Edi Junaedi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl lahir : sukabumi 10 November 1955
Jenis Kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Sadamukti Rt.02 Rw.01 Ds Tenjolaya
Kec Sukabumi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Juli 2010 sekira pukul 16.15 Wib ketika Saksi sedang berada di rumah, Saksi mendengar suara tangisan anak Sdr. Irawati yang bernama Neng Dea umur sekira empat tahun, menangis karena diejek dikatakan badut oleh anak Terdakwa yang bernama Teguh lalu saat itu Saksi melihat Sdri. Irawati selaku orang tuanya merasa kesal sehingga membangunkan suaminya yang bernama Sdr. Yulius Benny Prakoso yang saat itu sedang tidur dengan maksud agar menasehati anak Terdakwa.
3. Bahwa sekira lima belas menit kemudian Saksi melihat Sdr. Yulius Benny Parkoso bangun dari tempat tidurnya lalu menghampiri anak Terdakwa yang sedang bermain untuk menasehati anaknya Terdakwa, namun tidak melakukan pemukulan, setelah ditegur Saksi melihat anak Terdakwa lari ke rumahnya, sedangkan Sdr Yulius Benny Prakoso menghampiri Saksi lalu mengatakan kepada Saksi " anak itu tidak sopan seperti tidak dididik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saat orang tua yang menggais saya nasehati, dia malah bilang dasar polisi goblog” lalu Sdr. Yulius Beby Prakoso berjalan ke arah Gg Pesantren menuju ke warung ibu Atun.

4. Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat anak Terdakwa bersama Terdakwa dan bersama istrinya An. Sdri. Susanti secara tergesa-gesa sehingga Saksi mengikutinya ternyata Terdakwa bersama istri dan anaknya megampingi Sdr. Yulius Benny Prakoso yang sedang berbincang-bincang dengan Sdr. H. Sutardi, ketika telah sampai Terdakwa berusaha mau memukul namun Saksi halangi lalu Saksi menariknya untuk mundur tetapi istri tersnka bersama anaknya terus menyerang dengan memukul dan mencakar wajah Sdr. Yulius Benny Prakoso sambil memaki-maki “ dasar siah...polisi goblog, dasar siah anjing” jangan beraninya sama anak kecil, siah” sambil terus menganiaya Sdr. Yulius Benny Prakoso sampai akhirnya istri Terdakwa berhasil menggigit jari Sdr. Yulisu Benny Prakoso hingga berdarah sampai akhirnya Sdr. Yulius Benny Parakso berusaha menarik tangannya sampai akhirnya tubuh istri Terdakwa tertarik lalu terlempar membetur tembok jalan Gang Pesantren.
5. Bahwa setelah berhasil melerai lalu Saksi menggirig Terdakwa bersama istri dan anaknya untuk segera pulang ke rumahnya lalu adik ipar Terdakwa yang bernama Sdri. Elin menjelaskan kepada Terdakwa dan istrinya bahwa memang benar sebelumnya anak Terdakwa mengejek Sdri. Irawati dengan mengataka” itu badut... itu badut” namun saat itu Terdakwa malah membentak adik iparnya dengan mengatakan “ jangan ikut campur”.
6. Bahwa... 6. Bahwa tidak lama setelah itu Saksi melihat Terdakwa bersama istri dan anaknya berangkat dengan menggunakan sepeda motor untuk melapor ke Polsek Cicurug, padahal menurut Saksi yang jadi korban pengeroyokan adalah Sdr. Yuius Benny Prakoso, lalu pihak Posek Cicurug pada malam hari itu juga berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, namun Terdakwa bersama istrinya tidak mau datang.
7. Bahwa beberapa Minggu setelah itu keluarga Sdr. Yulisu Benny Prakoso terus berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan diantaranya dengan melalui kepala desa Tenjojaya dan tokoh masyarakat setempat, namun setiap diundang Terdakwa tidak mau datang.
8. Bahwa saat itu Terdakwa tidak sempat memukul melainkan istrinya Terdakwa yang berada terus menyerang Sdr. Yulisu Benny Prakoso sehigga akibat penganiayaan tersebut Sdr. Yulius Benny Prakoso mengalami luka-luka pada dada sebelah kanan dan luka bekas gigitan.
9. Bahwa sampai saat ini sepengetahuan Saksi antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Benny Prakoso hanya diam-diaman saja walaupun rumahnya bertetangga.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kata-kata kasar kepada Saksi-1

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-8 : Nama lengkap : H. Sutardi
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tgl lahir : Bandung 4 Agustus 1953



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp. Cibeber Girang Rt.03 Rw.04 Ds Tenjo
Ayu Kec. Cicurug Kab
Sukabumi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Juli 2010 sekira pukul 16.30 wib, pada saat Saksi sedang berada di belakang rumah akan membeli rokok, Saksi melihat anaknya Terdakwa yang bernama Teguh sedang jajan di warung yang akan Saksi tuju, dan pada waktu yang bersamaan Saksi di datangi Aiptu Yulius Benny Prakoso yang saat itu berpakaian kaos preman celana pendek, lalu menceritakan kepada Saksi bahwa istrinya telah diolok-olok oleh si Teguh dengan sebutan Badut lalu Saksi Aiptu Yulius Benny Prakoso meminta bantuan kepada Saksi untuk menasehatinya supaya tidak salah paham oleh orang tuannya dan tidak tersinggung, karena hal sepele.
3. Bahwa permintaan tolong Saksi Aiptu Yulius Benny Prakoso menurut Saksi hal itu wajar sehingga saat itu juga Saksi langsung memanggil Teguh untuk dinasehati namun si teguh tidak menghiraukannya justru Teguh berlari menuju ke rumahnya meninggalkan Saksi dengan Aiptu Yulius Benny Prakoso sambil mengatakan " Naon siah haji ...sia mah teu nyaho nanaon..." (apa kamu haji...kamumah tidak tahu apa-apa"), dan dengan adanya omongan tersebut Saksi merasa kaget dan heran atas ucapan anak dibawah umur seperti itu.
4. Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa bersama istrinya keluar rumah menghampiri Saksi dan Aiptu Yulius Benny Prakoso lalu Saksi menanyakan secara baik-baik dan saat itu juga Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa anaknya Terdakwa telah

Mengejek...

mengejek istrinya Saksi Aiptu Yulius Benny Prakoso sehingga Saksi Aiptu Yulius Benny Prakoso meminta batuan kepada Saksi untuk menasehatinya, dan karena saat itu masih baik-baik dan Saksi berpikir tidak akan terjadi apa-apa sehingga Saksi pulang ke rumah untuk persiapan shalat magrib .

5. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib ketika Saksi dalam perjalan pulang dari mesjid Saksi bertemu dengan Sdr. Edi lalu Saksi menanyakan penyelesaiannya dan saat itu Sdr. Edi menjelaskan kepada Saksi bahwa antara Terdakwa dengan Aiptu Yulius Benny Prakoso bersitegang dan dilaporkan ke polisi.
6. Bahwa menurut Saksi kejadian tersebut terjadi karena adanya permasalahan dari anaknya Terdakwa yang mengejek istri Saksi Aiptu Yulius Benny Prakoso dengan mengatakan Badut, hal itu Saksi ketahui ketika Saksi Aiptu Yulius Benny Prakoso meminta Saksi untuk menasehatinya.
7. Bahwa dalam permasalahan tersebut sebenarnya antara Terdakwa dengan Saksi Aiptu Yulius Benny Prakoso pihak RT maupun RW hingga tingkat desa berusaha untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan, namun tidak ada hasilnya sehingga diproses di pengadilan negeri Cibadak dan Saksi dimiminta sebagai Saksinya.

8. Bahwa Saksi merupakan orang yang dituakan di kampung untuk membantu setiap ada permasalahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa jalan damai sepengetahuan Saksi sudah diupayakan di tingkat desa namun tidak ada hasilnya karena setiap Terdakwa diundang untuk hadir selalu tidak pernah hadir.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa tidak pernah diundang dalam musyawarah di kampung.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangan Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997) , sebagai berikut :

Saksi-9 : Nama lengkap : Nunung Nurhayati
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tgl lahir : Sukabumi 10 April 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp. Cibeber Girang Rt.03 Rw.04 Ds Tenjo
Ayu Kec. Cicurug Kab
Sukabumi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Juli 2010 sekira pukul 16.30 Wib ketika Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi di Kp.Cibeber Girang Ds. Tenjoayu Kec. Curug kab. Sukabumi, Saksi mendengar suara orang berteriak-teriak dari luar rumah lalu Saksi melihatnya ternyata di luar sudah banyak orang karena terjadi keributan antara Sdr. Susanti (istri Terdakwa) dengan Sdr. Yulius Benny Parkoso, pada saat itu Saksi melihat Sdr. Susanti menyerang Sdr. Yulius Benny Parkoso dengan cara meronta-ronta kearah Sdr. Yulius Benny Parkoso, sehingga Saksi langsung masuk lagi ke dalam rumah untuk memberitahukan suami Saksi, sehingga suami Saksi langsung mendatangnya sedangkan Saksi tetap tinggal di dalam rumah.
Bahwa...
3. Bahwa sekira lima belas menit kemudian Sdr. Yulius Benny Parkoso datang ke rumah Saksi lalu memanggil Saksi lalu menanyakan obat betadine untuk mengobati seperti cakaran kuku yang ada di leher sebelah kanan serta baju Sdr. Yulius Benny Parkoso robek sehingga Saksi menanyakan kepada Sdr. Yulius Benny Parkoso " Memang bekas luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mas" yang dijawab oleh Sdr. Yulius Benny Parkoso "ini barusan bekas dicakar Si Susanti" lalu Saksi meyaranan agar segera diobati dengan betadine agar tidak infeksi.

4. Bahwa yang Saksi lihat hanya Sdri. Susanti saja yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Yulius Benny Parkoso sedangkan saat itu Terdakwa berusaha mendekati ke arah Sdr. Yulius Benny Parkoso untuk ikut melakukan penganiayaan namun keburu ditarik oleh Sdr. Edi yang berusaha mendekati tempat kejadian.
5. Bahwa pada saat pengeroyokan tersebut banyak warga yang melihat namun hanya Sdr. Edi saja yang berani mendekati tempat kejadian karena yang lainnya merasa takut.
6. Bahwa akibat kejadian itu Sdr. Yulius Benny Parkoso mengalami luka-luka goresan bekas cakaran kuku 3 cakaran di leher bagian kanan memanjang kurang lebih 5 cm, jempol tangan kiri bengkok membiru ada bekas gigitan, pakaian kaos yang dikenakan Sdr. Yulius Benny Parkoso robek, setelah lukanya Saksi obati dengan betadine Saksi sarankan untuk beraobat ke dokter agar tidak infeksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan pertama di Batalyon 310/KK, setelah itu pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secaba Reg lulus dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Denhubrem 063/SGJ dengan pangkat Serma NRP. 3910520320570.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2010 sekira pukul 16.00 Wib pada waktu Terdakwa sedang istirahat di rumah, datang anak Terdakwa yang bernama Teguh Rohman Said umum 10 tahun pulang dari sekolah agama lalu setelah ganti pakaian anak Saksi main keluar rumah lagi untuk main. Sekira pukul 16.30 Wib anak Terdakwa pulang lagi dalam keadaan menagis lalu Terdakwa tanya " kenapa Guh kamu menangis",kamu nakal ya, kau berantem yah" lalu anak Terdakwa menjawab " hayu ayah keluar, ayah ditantang berkelahi oleh Aiptu Benny.." lalu Terdakwa balik bertanya " yang bener guh.." yang dijawab lagi oleh anak Terdakwa " bener ayah ayo keluar.." sehingga Terdakwa meminta anak Saksi menjelaskan permasalahannya lalu anak Terdakwa menjanjikan kepada Terdakwa bahwa pada saat main kucing-kucingan dengan teman-temannya di samping rumah Pak RT, tiba-tiba datang istrinya pak Beny mengatakan kepada anak-anak bahwa orang tuanya gila sehigga anak Saksi menjadi marah lalu anak Terdakwa mengatakan badut kepada Sdri. Irawati istri dari Pak Benny.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah mendengar penjelasan dari anak Terdakwa tersebut lalu Terdakwa langsung ke luar rumah dengan maksud akan menanyakan kepada Aiptu Yulius Benny Prakoso dengan diikuti oleh istri dan anak Terdakwa, ketika ke luar rumah Terdakwa melihat Aiptu Yulius Benny Prakoso sedang berada di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung bertanya kepada Aiptu Yulius Benny Prakoso “ ada apa mas dengan anak saya, kenapa sampai menangis” dan Aiptu Yulius Benny Prakoso menjawab “ ajarin tuh anak kamu, kurang ajar ngatain istri saya badut , disekolahi malah kurang ajar” lalu Terdakwa menjawab “ itu kan Cuma anak kecil” namun Aiptu Yulius Benny Prakoso malah mengatakan “ Maunya apa sekarang “apa secara dinas atau secara pribadi” yang dijawab oleh Terdakwa “Jadi..”.

4. Bahwa...

4. Bahwa pada saat Terdakwa sedang cekcok mulut dengan Aiptu Yulius Benny Prakoso datang Sdr. Edi Junaedi dari belakang langsung memegang tangan kiri Terdakwa sambil berkata “ ayo kamu mau berkelahi dengan saya aja “ saya juga berani sama kamu “ kemudian Sdr. Rahmat menantang sambil berkata “ dasar tentara anjing, tentara bencong...” lalu Sdr. Rahmat memegang kedua tangan Terdakwa, lalu mendorong-dorong Terdakwa hingga mundur ke belakang, Terdakwa berusaha melepaskan diri namun tidak bisa, saat Terdakwa menoleh ke belakang Terdakwa melihat istri Terdakwa dipukul oleh Aiptu Yulius Benny Prakoso lalu istri Terdakwa di dorong ke belakang lalu wajah istri Terdakwa di cengkram oleh Aiptu Yulius Benny Prakoso, sedangkan tangan kirinya mencekik leher istri Terdakwa, setelah itu Terdakwa melihat dari arah belakang datang istri Aiptu Yulius Benny Prakoso lalu menampar anak Terdakwa lalu dicekik lalu didorong hingga terjatuh. Kemudian Terdakwa berusaha menolong namun tidak bisa karena dihalangi oleh Sdr. Edi an Sdr. Rahmat. Kemudian Terdakwa melihat Sdri Irawati memukul punggung istri Terdakwa satu kali, yang saat itu istri Terdakwa masih posisi dicekik oleh Aiptu Yulius Benny Prakoso, lalu ada Sdri. Herlin berusaha meleraikan hingga akhirnya istri Terdakwa terlepas, lalu Terdakwa menghampiri istri dan anak Terdakwa selanjutnya masuk ke dalam rumah.

5. Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama istri Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor melaporkan kejadian ini ke Polsek Cicurug, lalu di sarankan oleh pihak Polsek cicurug untuk berobat ke Puskesmas untuk mendapatkan visum, setelah divisum lalu Terdakwa dengan istri Terdakwa kembali ke Polsek Cicurug untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya lalu Terdakwa bersama istri kembali ke rumah.

6. Bahwa setelah berada di rumah sekira pukul 22.00 wib Terdakwa didatangi oleh 5 (lima) orang keluarga pihak keluarga Aiptu Yulius Benny Prakoso antara lain Sdr. Edi, Sdr. Sani, Sdr. Ojon, Sdr. Ucha, dan satu orang laki-laki yang tidak kenal lalu kelima orang tersebut menghina Terdakwa dengan mengatakan “dasar tentara anjing, tentara setan, tentara bencong, berani berlindung dibawah ketiak tentara” namun Terdakwa dengan istri tidak menghiraukannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2010 Terdakwa melaporkan perkara tersebut ke Polsek Cicurug, lalu sekira bulan September 2010 tersanga bersama anak Terdakwa dimintai keterangan oleh Polsek Curug dan hingga sekarang perkaranya sudah di tingkat pengadilan Negeri Cibadak Kab.Sukabumi.

8. Bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini hanyalah masalah sepele yaitu masalah anak Terdakwa yang bernama Teguh umur 10 tahun mengatakan badut kepada Sdri. Irawati istri dari Aiptu Yulius Benny Prakoso dan kepada kedua anaknya karena sebelumnya anak Terdakwa dikatakan gila, anak orang kere, namun antara Terdakwa dengan Aiptu Yulius Benny Prakoso tidak sempat berkelahi karena pada saat itu ada yang memisah yaitu Sdr. Edi dan Sdr. Rahmat yang menarik tangan Terdakwa.

9. Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan Aiptu Yulius Benny Prakoso sempat diupayakan didamaikan secara kekeluargaan dengan difasilitasi oleh oleh RT, RW dan kelurahan setempat namun tidak ada hasilnya.

10. Bahwa jalan terakhir Perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Aiptu Yulius Benny Prakoso terjadi di kantor Terdakwa di Hubdam III/Slw dan sudah saling memaafkan namun perkara tetap berjalan.

11. Bahwa Terdakwa menjadi Saksi dalam persidangan Saksi Aiptu Yulius Benny Prakoso dan istrinya yang mana Saksi Aiptu Yulius Benny Prakoso dan istrinya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana " Secara bersama -sama melakukan penganiayaan" oleh karenanya Majelis Hakim memidana Saksi Aiptu Yulius Benny Prakoso dengan Pidana penjara selama 2(dua) bulan dan saat ini sedang dalam proses banding sedangkan istrinya Saksi Irawati dipidana penjara selama 6(enam) bulan dalam masa percobaan 1 (satu) tahun.

12. Bahwa isteri Terdakwa juga diproses di pengadilan dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan" dan Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada istri Terdakwa dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1(satu) tahun.

Menimbang..

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum nomor : 073/PKM/TUV/2010 tanggal 28 Juli 2010 an. Sdri Susanti binti Anda Suganda
- b. 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum nomor : 073/PKM/TUV/2010 tanggal 28 Juli 2010 an. Sdr Yulius Benny Prakoso
- c. 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum nomor : 138/PKM/TUV/2010 tanggal 29 Juli 2010 an. Sdr Teguh Rahman Sahid
- d. 20 (dua puluh) lembar foto copy putusan PN Cibadak Kab Sukabumi nomor : 400/Pid.B/2011/PN.Cbd An. Sdri Susanti binti Anda Suganda.
- e. 34 (tiga puluh empat) lembar foto copy Putusan PN Cibadak Kab Sukabumi Nomor : 451/Pid.B/2011/PN.Cbd An. Sdr Benny Prakoso bin Sis Soerjadi dan sdri Irawati binti H. Udin Saefudin.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai bukti dalam tindak pidana yang berkaitan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat



Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi yang pada umumnya tentang Terdakwa yang tidak pernah mendorong Saksi-1 dan isteri Terdakwa tidak pernah menyerang Saksi-1, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu merupakan hak Terdakwa untuk membela diri termasuk melindungi keluarganya namun demikian Majelis Hakim akan menghubungkan sangkalan-sangkalan Terdakwa itu dengan alat bukti lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan pertama di Batalyon 310/KK, setelah itu pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secaba Reg lulus dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Denhubrem 063/SGJ dengan pangkat Serma NRP. 3910520320570.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2010 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-3 Sdri. Irawati/istri dari Aipda Yulius Benny Prakoso mengasuh anaknya di depan teras rumah Pak RT. Danu, melihat anak Terdakwa yang bernama Teguh Rohman Said umur 10 (sepuluh) tahun meludah beberapa kali di depan Saksi-3 dan mengatakan "itu badut... itu badut ... itu badut" dengan tangannya menunjuk ke arah Saksi-3.
3. Bahwa benar dengan adanya kejadian itu Saksi-3 kembali ke rumahnya lalu menceritakan kepada suaminya yaitu Saksi-1 Aiptu Yulius Benny Prakoso dengan tujuan agar Saksi-1 menasehati anak Terdakwa yang bernama Teguh Rohman Said supaya bersikap sopan kepada orang tua.
4. Bahwa benar dengan adanya pengaduan Saksi-3 itu lalu Saksi-1 pergi keluar rumah untuk mencari dan menasehati anak Terdakwa dengan meminta bantuan Saksi-8 Sdr. H. Sutadi untuk menasehati anak Terdakwa karena apabila Saksi-1 sendiri yang secara langsung menasehati Saksi-1 khawatir akan terjadi kesalah fahaman Terdakwa kepada Saksi-1.
5. Bahwa benar Saksi-8 atas permintaan bantuan dari Saksi-1 memanggil anak Terdakwa yang bernama Teguh Rohman Said umur 10 tahun lalu Saksi-8 menasehatinya namun anak Terdakwa malah mengatakan " Naon siah haji... sia mah teu nyaho nanaon.." (apa kamu haji....kamu itu tidak tahu apa-apa). Mengesal jawaban dari anak Terdakwa yang tidak sopan seperti itu, Saksi-1 ikut menasihati anak Terdakwa dengan mengatakan "Guh...kamu jangan begitu sama orang tua...", namun anak Terdakwa menjawab "Naon siah polisi goblog...dibejakeun siah ka bapa aing..bapak aing tentara eleh siah"(apa kamu polisi goblog ...dibilangin kebapa saya... baya saya tentara.... kalah kamu..).

5. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar setelah itu anak Terdakwa pulang dan setelah tiba di rumahnya dengan menangis mengadukan teguran Saksi-1 itu kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa Saksi-1 menantang Terdakwa untuk berkelahi.

7. Bahwa benar dengan adanya penjelasan dari anaknya tersebut, Terdakwa bersama dengan istrinya yaitu Saksi-2 Sdri. Susanti dan anak Terdakwa An. Teguh Rohman Said mencari Saksi-1 dan setelah bertemu dengan Saksi-1 di jalan dekat Gang Pesantren Terdakwa berteriak "Mana polisi goblog,,,anak saya diapakan sampai menangis".

8. Bahwa benar kemudian pada jarak beberapa meter terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian dapat dilerai oleh Saksi-7 Sdr.Edi Junaedi dan Saksi-6 Sdr. Rahman dengan cara menghalangi Terdakwa agar tidak mendekat kepada Saksi-1.

9. Bahwa benar Saksi-2 Sdri. Susanti beserta anak Terdakwa menyerang Saksi-1 dengan cara mencakar ke bagian muka Saksi-1 termasuk ke arah leher dan Saksi-2 karena dirangkul oleh Saksi-1 lalu menggigit ibu jari tangan Saksi-1, kemudian Saksi-1 memukul Saksi-2 pada bagian pipi sebanyak 2(dua), menarik Saksi-2 hingga membentur tembok, sementara istri Saksi-1 yaitu Saksi-3 memukul anak Terdakwa.

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 dan Saksi-7 membawa Saksi-1 menuju ke rumahnya dengan tujuan untuk mencegah agar tidak terjadi hal-hal lain yang akan dilakukan kembali oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 maupun Saksi-3.

11. Bahwa benar sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 pergi ke Polsek Cicurug-Sukabumi untuk melaporkan Saksi-1 dan saksi-3 karena telah menganiaya isteri dan anak Terdakwa, dan pada tanggal 30 Juli 2010 Terdakwa juga melaporkan perkara tersebut ke kesatuan Saksi-1 yaitu Polsek Cicurug-Sukabumi.

12. Bahwa benar permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sempat diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan baik melalui Polsek Cicurug, Koramil Cucurug maupun melalui Ketua lingkungan setempat yaitu RT, RW, Kepala Desa namun tidak ada hasil penyelesaian karena setiap diundang untuk datang ke kantor Desa Terdakwa maupun isterinya tidak pernah datang dan baru dapat berdamai setelah didamaikan oleh Kahubdam III/Slw.

13. Bahwa benar walaupun sudah didamaikan oleh satuan, Terdakwa tetap melapor-kan Saksi-1 agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga pada tanggal 12 Februari 2011 Saksi-1 melaporkan balik Terdakwa ke Polres Sukabumi, kemudian berdasarkan Surat Kapolres Sukabumi Nomor: B/1330/VII/2011/Sat Reskrim tanggal 11 Juli 2011 melimpahkan pekarra Terdakwa ke Sudepom III/1-2 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

14. Bahwa benar sesuai Visum et Repertum Nomor: 073/PKM/TUV/2010 tanggal 28 Juli 2010 akibat kekerasan yang dilakukan oleh Saksi-2 maka Saksi-1 mengalami luka-luka dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet dileher bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, luka lecet pada pipi kanan, luka lecet pada dada sebelah kanan, dan pada jempol kiri bekas gigitan kesimpulan luka lecet pada korban akibat benturan degan benda tumpul.

15. Bahwa benar Saksi-2 Sdri. Susanti yang bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 sesuai Putusan dari Pengadilan Negeri Cibadak Sukabumi Nomor: 400/Pid.B/2011/PN.Cbd tanggal 9 Januari 2011 telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

16. Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan negeri Cibadak Sukabumi Nomor :451/Pid.2011/ PN.Cbd. tanggal 9 Januari 2011 Saksi-1 Aipda Yulius Benny Prakoso dan Saksi-3 Sdri. Irawati telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Penganiayaan.. penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Saksi-1 dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan Saksi-1 mengajukan banding namun sampai perkara ini disidangkan putusan bandingnya belum ada sedangkan Saksi-3 dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

17. Bahwa benar perkara Terdakwa ini terjadi karena dilatar belakangi dengan adanya laporan dari anak Terdakwa yang mengatakan bahwa Saksi-1 menantang Terdakwa untuk berkelahi yang mengakibatkan Terdakwa mencari Saksi-1 dan akan menyelesaikan atas aduan yang diterimanya dari anaknya itu.

18. Bahwa benar pada waktu Terdakwa yang bersama dengan Saksi-2 dan anak Terdakwa akan menemui Saksi-1 tidak ditemukan fakta bahwa telah terjadi kesepakatan atau pada waktu Terdakwa yang bersama dengan Saksi-2 dan anak Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 tidak ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi saling pengertian untuk melakukan perbuatan yang bertujuan merugikan fisik maupun kesehatan Saksi-1.

19. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-2 dan anaknya adalah perbuatan yang dilakukan atas kemauan dan kehendak bebas mereka sendiri dan bukan merupakan perwujudan dari pengertian, kesepakatan terlebih dahulu atau sebelumnya dengan Terdakwa.

20. Bahwa benar luka yang dialami oleh Saksi-1 adalah luka yang diakibatkan oleh perbuatan Saksi-2 Sdri. Susanti yang bersama-sama dengan anaknya yaitu Teguh Rohman Said melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 sesuai Putusan dari Pengadilan Negeri Cibadak Sukabumi Nomor: 400/Pid.B/2011/PN.Cbd tanggal 9 Januari 2011 bukan bersama-sama dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya dan akan membuktikan sendiri dalam putusannya di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif subsidaritas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif pertama :

- Unsur ke satu : "Barang siapa"
- Unsur ke dua : "Terang-terangan dan tenaga bersama"
- Unsur ke tiga : "Menggunakan kekerasan terhadap orang"
- Unsur ke empat : "Mengakibatkan orang lain luka-luka".

Alternatif kedua :

Primer :

- 1. Unsur ke satu : "Barang Siapa"
- 2. Unsur ke dua : "Dengan sengaja"
- 3. Unsur ke tiga : "Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"
- 4. Unsur ke empat : "Yang dilakukan bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Subsidi :

- 1. Unsur ke satu : "Barang Siapa":
- 2. Unsur ke dua : "Dengan sengaja"
- 3. Unsur ke tiga : "Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"
- 4. Unsur ke empat : "Yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian"
- 5. Unsur ke lima : Yang dilakukan bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang...

Menimbang : Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif subsidaritas yang pada umumnya pembuktian atas Surat Dakwaan tersebut dipilih langsung pada salah satu dakwaan yang unsur-unsurnya berpadanan dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, namun dikarenakan Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian Oditur Militer dalam tuntutan dakwaan sehingga Majelis Hakim akan membuktikan keseluruhan Dakwaan Oditur Militer secara satu persatu dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif pertama Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur pertama : "Barangsiapa"

- Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU ialah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.
- Bahwa barang siapa didalam unsur ini adalah sebagai subyek hukum atau pelaku yang telah melakukan tindakan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diancam dengan pidana, dimana petindaknya telah dianggap mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya termasuk disini adalah diri Terdakwa yang disamping sebagai warga negara RI, juga anggota TNI dimana dengan statusnya tersebut, dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dihadapan hukum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti Dik Secata Reg tahun 1997 lulus dengan pangkat Serda ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Denhubrem 063/Sgj dengan pangkat Serka NRP. 3910520320570.
2. Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

II. Unsur ke dua : "Terang-terangan dan tenaga bersama"

- Yang dimaksud dengan terang-terangan disini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat/terlihat oleh umum tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum.

- Sebagai salah satu syarat-syarat dalam unsur ini tidak hanya meliputi unsur melakukan kekerasan, tetapi juga meliputi tindakan (menggunakan)kekuatan bersama. Jadi perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan bersama, harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu.

- Selanjutnya pada Terdakwa masing-masing sudah mengetahui bahwa terdapat orang lain yang turut serta melakukan perbuatan itu.

- Dari perumusan "Dengan tenaga bersama" tersimpul adanya unsur kesengajaan berarti bahwa diantara para Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan saling pengertian ini timbal balik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.

Mengenai...

- Mengenai "Dengan tenaga bersama" ini ada beberapa pendapat para sarjana yang mengatakan bahwa tindakan ini tidak cukup hanya ada dua orang saja dengan alasan bahwa istilah "Dengan tenaga bersama" lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia sedang menurut pendapat Noyrm, bahwa subyek itu sudah cukup memenuhi syarat jika ada dua orang(atau lebih).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id delik ini tidak ditujukan kepada kelompok massa, gerombolan masyarakat yang tidak melakukan kekerasan, tetapi hanya ditujukan kepada orang-orang diantara mereka yang benar-benar secara terbuka dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan.

- Didalam praktik peradilan di Indonesia delik ini diterapkan juga dalam perkara yang Terdakwanya hanya terdiri dari dua orang (Vide law report 1973 dari putusan PN.Tanjung Balai No.229/KIS/1973/PN-TB).

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2010 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-3 Sdri. Irawati/istri dari Aipda Yulius Benny Prakoso mengasuh anaknya di depan teras rumah Pak RT. Danu, melihat anak Terdakwa yang bernama Teguh Rohman Said umur 10 (sepuluh) tahun meludah beberapa kali di depan Saksi-3 dan mengatakan "Itu badut... itu badut ... itu badut" dengan tangannya menunjuk ke arah Saksi-3.
2. Bahwa dengan adanya kejadian itu Saksi-3 kembali ke rumahnya lalu menceritakan kepada suaminya yaitu Saksi-1 Aiptu Yulius Benny Prakoso dengan tujuan agar Saksi-1 menasehati anak Terdakwa yang bernama Teguh Rohman Said supaya bersikap sopan kepada orang tua.
3. Bahwa dengan adanya pengaduan Saksi-3 itu lalu Saksi-1 pergi keluar rumah untuk mencari dan menasehati anak Terdakwa dengan meminta bantuan Saksi-8 Sdr. H. Sutadi untuk menasehati anak Terdakwa karena apabila Saksi-1 sendiri yang secara langsung menasehati Saksi-1 khawatir akan terjadi kesalah fahaman Terdakwa kepada Saksi-1.
4. Bahwa Saksi-8 atas permintaan bantuan dari Saksi-1 memanggil anak Terdakwa yang bernama Teguh Rohman Said umur 10 tahun lalu Saksi-8 menasehatinya namun anak Terdakwa malah mengatakan " Naon siah haji... sia mah teu nyaho nanaon.." (apa kamu haji....kamu itu tidak tahu apa-apa). Mendengar jawaban dari anak Terdakwa yang tidak sopan seperti itu, Saksi-1 ikut menasihati anak Terdakwa dengan mngatakan "Guh...kamu jangan begitu sama orang tua...", namun anak Terdakwa menjawab "Naon siah polisi goblog...dibejakeun siah ka bapa aing..bapak aing tentara eleh siah" (apa kamu polisi goblog ...dibilangin kebapa saya... baya saya tentara.... kalah kamu..).
5. Bahwa setelah itu anak Terdakwa pulang dan setelah tiba di rumahnya dengan menangis mengadukan teguran Saksi-1 itu kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa Saksi-1 menantang Terdakwa untuk berkelahi.
6. Bahwa dengan adanya penjelasan dari anaknya tersebut, Terdakwa bersama dengan istrinya yaitu Saksi-2 Sdri. Susanti dan anak Terdakwa An. Teguh Rohman Said mencari Saksi-1 dan setelah bertemu dengan Saksi-1 di jalan dekat Gang Pesantren Terdakwa berteriak "Mana polisi goblog,,,anak saya diapakan sampai menangis".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian pada jarak beberapa meter terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian dapat dileraikan oleh Saksi-7 Sdr.Edi Junaedi dan Saksi-6 Sdr. Rahman dengan cara menghalangi Terdakwa agar tidak mendekat kepada Saksi-1.

8. Bahwa...

8. Bahwa Saksi-2 Sdri. Susanti beserta anak Terdakwa menyerang Saksi-1 dengan cara mencakar ke bagian muka Saksi-1 termasuk ke arah leher dan Saksi-2 karena dirangkul oleh Saksi-1 lalu menggigit ibu jari tangan Saksi-1, kemudian Saksi-1 memukul Saksi-2 pada bagian pipi sebanyak 2(dua), menarik Saksi-2 hingga membentur tembok, sementara istri Saksi-1 yaitu Saksi-3 memukul anak Terdakwa.

9. Bahwa selanjutnya Saksi-6 dan Saksi-7 membawa Saksi-1 menuju ke rumahnya dengan tujuan untuk mencegah agar tidak terjadi hal-hal lain yang akan dilakukan kembali oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 maupun Saksi-3.

10. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 pergi ke Polsek Cicurug-Sukabumi untuk melaporkan Saksi-1 dan saksi-3 karena telah menganiaya isteri dan anak Terdakwa, dan pada tanggal 30 Juli 2010 Terdakwa juga melaporkan perkara tersebut ke kesatuan Saksi-1 yaitu Polsek Cicurug-Sukabumi.

11. Bahwa perkara Terdakwa ini terjadi karena dilatar belakangi dengan adanya laporan dari anak Terdakwa yang mengatakan bahwa Saksi-1 menantang Terdakwa untuk berkelahi yang mengakibatkan Terdakwa mencari Saksi-1 dan akan menyelesaikan atas aduan yang diterimanya dari anaknya.

12. Bahwa pada waktu Terdakwa yang bersama dengan Saksi-2 dan anak Terdakwa akan menemui Saksi-1 tidak ditemukan fakta bahwa telah terjadi kesepakatan atau pada waktu Terdakwa yang bersama dengan Saksi-2 dan anak Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 tidak ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi saling pengertian untuk melakukan perbuatan yang bertujuan merugikan fisik maupun kesehatan Saksi-1.

13. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-2 dan anaknya adalah perbuatan yang dilakukan atas kemauan dan kehendak bebas mereka sendiri dan bukan merupakan perwujudan dari pengertian, kesepakatan terlebih dahulu atau sebelumnya dengan Terdakwa.

14. Bahwa luka yang dialami oleh Saksi-1 adalah luka yang diakibatkan oleh perbuatan Saksi-2 Sdri. Susanti yang bersama-sama dengan anaknya yaitu Teguh Rohman Said melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 sesuai Putusan dari Pengadilan Negeri Cibadak Sukabumi Nomor: 400/Pid.B/2011/PN.Cbd tanggal 9 Januari 2011 bukan bersama-sama dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua yaitu "Terang-terangan dan tenaga bersama" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ke dua tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur selanjutnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Barang siapa terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan alternatif ke dua dalam Dakwaan Primer sebagai berikut :

I. Unsur pertama : "Barangsiapa"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang Siapa" Majelis Hakim tidak perlu menguraikan kembali karena sudah diuraikan diatas dan sependapat sehingga Majelis Hakim mengambil alih pembuktian tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

II. Unsur ke dua...

II. Unsur ke dua : "Dengan sengaja"

Bahwa yang dimaksud *Dengan sengaja atau kesengajaan* menurut Memori van Toelithting (MvT) atau memori penjelasan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya. suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa unsur sengaja dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini termasuk diantaranya adalah berupa tindakan menganiaya atau menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2010 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-3 Sdri. Irawati/istri dari Aipda Yulius Benny Prakoso mengasuh anaknya di depan teras rumah Pak RT. Danu, melihat anak Terdakwa yang bernama Teguh Rohman Said umur 10 (sepuluh) tahun meludah beberapa kali di depan Saksi-3 dan mengatakan "Itu badut... itu badut ... itu badut" dengan tangannya menunjuk ke arah Saksi-3.

2. Bahwa dengan adanya kejadian itu Saksi-3 kembali ke rumahnya lalu menceritakan kepada suaminya yaitu Saksi-1 Aiptu Yulius Benny Prakoso dengan tujuan agar Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa yang bernama Teguh Rohman Said supaya bersikap sopan kepada orang tua.

3. Bahwa dengan adanya pengaduan Saksi-3 itu lalu Saksi-1 pergi keluar rumah untuk mencari dan menasehati anak Terdakwa dengan meminta bantuan Saksi-8 Sdr. H. Sutadi untuk menasehati anak Terdakwa karena apabila Saksi-1 sendiri yang secara langsung menasehati Saksi-1 khawatir akan terjadi kesalah fahaman Terdakwa kepada Saksi-1.

4. Bahwa Saksi-8 atas permintaan bantuan dari Saksi-1 memanggil anak Terdakwa yang bernama Teguh Rohman Said umur 10 tahun lalu Saksi-8 menasehatinya namun anak Terdakwa malah mengatakan " Naon siah haji... sia mah teu nyaho nanaon.." (apa kamu haji....kamu itu tidak tahu apa-apa). Mendengar jawaban dari anak Terdakwa yang tidak sopan seperti itu, Saksi-1 ikut menasihati anak Terdakwa dengan mengatakan "Guh...kamu jangan begitu sama orang tua...", namun anak Terdakwa menjawab "Naon siah polisi goblog...dibejakeun siah ka bapa aing..bapak aing tentara eleh siah" (apa kamu polisi goblog ...dibilangin kebapa saya... baya saya tentara.... kalah kamu..).

5. Bahwa setelah itu anak Terdakwa pulang dan setelah tiba di rumahnya dengan menangis mengadukan teguran Saksi-1 itu kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa Saksi-1 menantang Terdakwa untuk berkelahi.

6. Bahwa dengan adanya penjelasan dari anaknya tersebut, Terdakwa bersama dengan istrinya yaitu Saksi-2 Sdri. Susanti dan anak Terdakwa An. Teguh Rohman Said mencari Saksi-1 dan setelah bertemu dengan Saksi-1 di jalan dekat Gang Pesantren Terdakwa berteriak "Mana polisi goblog,,anak saya diapakan sampai menangis".

7. Bahwa kemudian pada jarak beberapa meter terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian dapat dilerai oleh Saksi-7 Sdr.Edi Junaedi dan Saksi-6 Sdr. Rahman dengan cara menghalangi Terdakwa agar tidak mendekat kepada Saksi-1.

8. Bahwa Saksi-2 Sdri. Susanti beserta anak Terdakwa menyerang Saksi-1 dengan cara mencakar ke bagian muka Saksi-1 termasuk ke arah leher dan Saksi-2 karena dirangkul oleh Saksi-1 lalu menggigit ibu jari tangan Saksi-1, kemudian Saksi-1 memukul Saksi-2 pada bagian pipi sebanyak 2(dua), menarik Saksi-2 hingga membentur tembok, sementara istri Saksi-1 yaitu Saksi-3 memukul anak Terdakwa.

9.

Bahwa...

9. Bahwa selanjutnya Saksi-6 dan Saksi-7 membawa Saksi-1 menuju ke rumahnya dengan tujuan untuk mencegah agar tidak terjadi hal-hal lain yang akan dilakukan kembali oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 maupun Saksi-3.

10. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 pergi ke Polsek Cicurug-Sukabumi untuk melaporkan Saksi-1 dan saksi-3 karena telah menganiaya isteri dan anak Terdakwa, dan pada tanggal 30 Juli 2010 Terdakwa juga melaporkan perkara tersebut ke kesatuan Saksi-1 yaitu Polsek Cicurug-Sukabumi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa perkara Terdakwa ini terjadi karena dilatar belakangi dengan adanya laporan dari anak Terdakwa yang mengatakan bahwa Saksi-1 menantang Terdakwa untuk berkelahi yang mengakibatkan Terdakwa mencari Saksi-1 dan akan menyelesaikan atas aduan yang diterimanya dari anaknya.

12. Bahwa pada waktu Terdakwa yang bersama dengan Saksi-2 dan anak Terdakwa akan menemui Saksi-1 tidak ditemukan fakta bahwa telah terjadi kesepakatan atau pada waktu Terdakwa yang bersama dengan Saksi-2 dan anak Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 tidak ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi saling pengertian untuk melakukan perbuatan yang bertujuan merugikan fisik maupun kesehatan Saksi-1.

13. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-2 dan anaknya adalah perbuatan yang dilakukan atas kemauan dan kehendak bebas mereka sendiri dan bukan merupakan perwujudan dari pengertian, kesepakatan terlebih dahulu atau sebelumnya dengan Terdakwa.

14. Bahwa luka yang dialami oleh Saksi-1 adalah luka yang diakibatkan oleh perbuatan Saksi-2 Sdri. Susanti yang bersama-sama dengan anaknya yaitu Teguh Rohman Said melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 sesuai Putusan dari Pengadilan Negeri Cibadak Sukabumi Nomor: 400/Pid.B/2011/PN.Cbd tanggal 9 Januari 2011 bukan bersama-sama dengan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua yaitu "Dengan sengaja" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ke dua dalam dakwaan alternatif ke dua Primer tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur selanjutnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke dua dalam Dakwaan Primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsider dalam Dakwaan alternatif ke dua sebagai berikut :

I. Unsur pertama : "Barangsiapa"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim tidak perlu menguraikan kembali karena sudah diuraikan di atas dan sependapat sehingga Majelis Hakim mengambil alih pembuktian tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

II. Unsur ke dua : "Dengan sengaja"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud "*Dengan sengaja atau kesengajaan*" menurut Memori van Toelichting (MvT) atau memori penjelasan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya. suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa unsur sengaja dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini termasuk diantaranya adalah berupa tindakan menganiaya atau menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2010 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-3 Sdri. Irawati/istri dari Aipda Yulius Benny Prakoso mengasuh anaknya di depan teras rumah Pak RT. Danu, melihat anak Terdakwa yang bernama Teguh Rohman Said umur 10 (sepuluh) tahun meludah beberapa kali di depan Saksi-3 dan mengatakan "Itu badut... itu badut ... itu badut" dengan tangannya menunjuk ke arah Saksi-3.
2. Bahwa dengan adanya kejadian itu Saksi-3 kembali ke rumahnya lalu menceritakan kepada suaminya yaitu Saksi-1 Aiptu Yulius Benny Prakoso dengan tujuan agar Saksi-1 menasehati anak Terdakwa yang bernama Teguh Rohman Said supaya bersikap sopan kepada orang tua.
3. Bahwa dengan adanya pengaduan Saksi-3 itu lalu Saksi-1 pergi keluar rumah untuk mencari dan menasehati anak Terdakwa dengan meminta bantuan Saksi-8 Sdr. H. Sutadi untuk menasehati anak Terdakwa karena apabila Saksi-1 sendiri yang secara langsung menasehati Saksi-1 khawatir akan terjadi kesalah fahaman Terdakwa kepada Saksi-1.
4. Bahwa Saksi-8 atas permintaan bantuan dari Saksi-1 memanggil anak Terdakwa yang bernama Teguh Rohman Said umur 10 tahun lalu Saksi-8 menasehatinya namun anak Terdakwa malah mengatakan " Naon siah haji... sia mah teu nyaho nanaon.." (apa kamu haji....kamu itu tidak tahu apa-apa). Mendengar jawaban dari anak Terdakwa yang tidak sopan seperti itu, Saksi-1 ikut menasihati anak Terdakwa dengan mengatakan "Guh...kamu jangan begitu sama orang tua...", namun anak Terdakwa menjawab "Naon siah polisi goblog...dibejakeun siah ka bapa aing..bapak aing tentara eleh siah"(apa kamu polisi goblog ...dibilangin kebapa saya... baya saya tentara.... kalah kamu..).
5. Bahwa setelah itu anak Terdakwa pulang dan setelah tiba di rumahnya dengan menangis mengadukan teguran Saksi-1 itu kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa Saksi-1 menantang Terdakwa untuk berkelahi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.6 Mahkamah Agung. id adanya penjelasan dari anaknya tersebut, Terdakwa bersama dengan istrinya yaitu Saksi-2 Sdri. Susanti dan anak Terdakwa An. Teguh Rohman Said mencari Saksi-1 dan setelah bertemu dengan Saksi-1 di jalan dekat Gang Pesantren Terdakwa berteriak "Mana polisi goblog,,,anak saya diapakan sampai menangis".

7. Bahwa kemudian pada jarak beberapa meter terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian dapat dileraikan oleh Saksi-7 Sdr.Edi Junaedi dan Saksi-6 Sdr. Rahman dengan cara menghalangi Terdakwa agar tidak mendekat kepada Saksi-1.
8. Bahwa Saksi-2 Sdri. Susanti beserta anak Terdakwa menyerang Saksi-1 dengan cara mencakar ke bagian muka Saksi-1 termasuk ke arah leher dan Saksi-2 karena dirangkul oleh Saksi-1 lalu menggigit ibu jari tangan Saksi-1, kemudian Saksi-1 memukul Saksi-2 pada bagian pipi sebanyak 2(dua), menarik Saksi-2 hingga membentur tembok, sementara istri Saksi-1 yaitu Saksi-3 memukul anak Terdakwa.
9. Bahwa selanjutnya Saksi-6 dan Saksi-7 membawa Saksi-1 menuju ke rumahnya dengan tujuan untuk mencegah agar tidak terjadi hal-hal lain yang akan dilakukan kembali oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 maupun Saksi-3.
10. Bahwa...
10. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 pergi ke Polsek Cicurug-Sukabumi untuk melaporkan Saksi-1 dan saksi-3 karena telah menganiaya isteri dan anak Terdakwa, dan pada tanggal 30 Juli 2010 Terdakwa juga melaporkan perkara tersebut ke kesatuan Saksi-1 yaitu Polsek Cicurug-Sukabumi.
11. Bahwa perkara Terdakwa ini terjadi karena dilatar belakangi dengan adanya laporan dari anak Terdakwa yang mengatakan bahwa Saksi-1 menantang Terdakwa untuk berkelahi yang mengakibatkan Terdakwa mencari Saksi-1 dan akan menyelesaikan atas aduan yang diterimanya dari anaknya.
12. Bahwa pada waktu Terdakwa yang bersama dengan Saksi-2 dan anak Terdakwa akan menemui Saksi-1 tidak ditemukan fakta bahwa telah terjadi kesepakatan atau pada waktu Terdakwa yang bersama dengan Saksi-2 dan anak Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 tidak ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi saling pengertian untuk melakukan perbuatan yang bertujuan merugikan fisik maupun kesehatan Saksi-1.
13. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-2 dan anaknya adalah perbuatan yang dilakukan atas kemauan dan kehendak bebas mereka sendiri dan bukan merupakan perwujudan dari pengertian, kesepakatan terlebih dahulu atau sebelumnya dengan Terdakwa.
14. Bahwa luka yang dialami oleh Saksi-1 adalah luka yang diakibatkan oleh perbuatan Saksi-2 Sdri. Susanti yang bersama-sama dengan anaknya yaitu Teguh Rohman Said melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 sesuai Putusan dari Pengadilan Negeri Cibadak Sukabumi Nomor: 400/Pid.B/2011/PN.Cbd tanggal 9 Januari 2011 bukan bersama-sama dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua yaitu "Dengan sengaja" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ke dua dalam dakwaan alternatif ke dua subsider tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur-unsur selanjutnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 352 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dikarenakan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer tidak terbukti secara dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima laporan dari anaknya kemudian dengan serta merta mendatangi Saksi-1 Aiptu Yulius Benny Prakoso dan tidak mencari cara penyelesaian masalah bertetangga yang baik dan yang lebih tepat sehingga terjadilah pertengkaran antara istri Terdakwa Saksi-2 Sdri. Susanti dengan Saksi-1 dan istrinya.
Bahwa perkara ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila Terdakwa mampu mengendalikan diri dan tidak terbawa emosi pergi bersama dengan anak dan istrinya mendatangi Saksi-1 atas laporan dari anak Terdakwa apalagi Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-1 adalah seorang anggota Polri yang tentunya mengerti tentang tata cara menyelesaikan masalah ketertiban dalam masyarakat dengan baik.

Menimbang : Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang meskipun tidak mengakibatkan penderitaan secara langsung terhadap fisik Saksi-1 dikarenakan adanya orang atau pihak lain yang dapat mencegah Terdakwa mendekati Saksi-1 tentunya perbuatan Terdakwa yang bersama dengan isteri dan anaknya mendatangi Saksi-1 seolah-olah Saksi-2 mendapatkan dukungan

dari suaminya...
dari suaminya yaitu Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang merugikan Saksi-1 merupakan perbuatan yang tidak layak terjadi dalam kehidupan Prajurit yang karenanya perkara Terdakwa ini dikembalikan kepada Papera untuk diselesaikan melalui saluran Hukuman Disiplin.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang: Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum nomor : 073/PKM/TUV/2010 tanggal 28 Juli 2010 an. Sdri Susanti binti Anda Suganda adalah surat yang berkaitan dengan luka yang dialaminya akibat dari perbuatan Saksi-1 berkaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan pembuktian perkara ini sehingga ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum nomor : 073/PKM/TUV/2010 tanggal 28 Juli 2010 an. Sdr Yulius Benny Prakoso adalah surat yang berkaitan dengan luka yang dialaminya akibat dari perbuatan Saksi-2 berkaitan dengan pembuktian perkara ini sehingga ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum nomor : 138/PKM/TUV/2010 tanggal 29 Juli 2010 an. Sdr Teguh Rahman Sahid adalah surat yang berkaitan dengan luka yang dialaminya akibat dari perbuatan Saksi-1 berkaitan dengan pembuktian perkara ini sehingga ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 4) 20 (dua puluh) lembar foto copy putusan PN Cibadak Kab Sukabumi nomor : 400/Pid.B/2011/PN.Cbd An. Sdri Susanti binti Anda Suganda.
- 5) 34 (tiga puluh empat) lembar foto copy Putusan PN Cibadak Kab Sukabumi Nomor : 451/Pid.B/2011/PN.Cbd An. Sdr Benny Prakoso bin Sis Soerjadi dan Sdri Irawati binti H. Udin Saefudin adalah putusan perkara pidana dalam perkara masing-masing dan berkaitan dengan pembuktian perkara ini sehingga ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 189 ayat (1) jo ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ARYANTO SERKA NRP. 3910520320570**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan.
3. Mengembalikan perkara Terdakwa kepada Papera untuk diselesaikan menurut saluran hukuman Disiplin Prajurit.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum nomor : 073/PKM/TUV/2010 tanggal 28 Juli 2010 an. Sdri Susanti binti Anda Suganda.
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum nomor : 073/PKM/TUV/2010 tanggal 28 Juli 2010 an. Sdr Yulius Benny Prakoso.
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum nomor : 138/PKM/TUV/2010 tanggal 29 Juli 2010 an. Sdr Teguh Rahman Sahid
 - 4) 20 (dua puluh) lembar foto copy putusan PN Cibadak Kab Sukabumi nomor : 400/Pid.B/ 2011/PN.Cbd An. Sdri Susanti binti Anda Suganda.
 - 5) 34 (tiga puluh empat) lembar foto copy Putusan PN Cibadak Kab Sukabumi Nomor : 451/Pid.B/ 2011/PN.Cbd An. Sdr Benny Prakoso bin Sis Soerjadi dan sdri Irawati binti H. Udin Saefudin.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.



42

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian...

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 26 Desember 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, SH, MH Mayor Chk NRP 545823 sebagai Hakim Ketua, serta MR. Jaelani, SH Mayor Chk NRP 522360 dan Agus Husin, SH Mayor Chk Nrp 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sulaiman, SH Mayor Chk NRP 540598, Panitera Dani Subroto, SH Lettu Chk NRP 2920087370171 di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Budi Purnomo, SH, MH
Mayor Chk NRP 545823

Hakim Anggota I

M.R. Jaelani, SH
Mayor Chk NRP. 522360

Hakim Anggota II

Agus Husin, SH
Mayor Chk Nrp.636562

Panitera

Dani Subroto, SH
Lettu Chk NRP. 2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)